

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN
MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI LP PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI INTAN

NIM: 19230090



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN
MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI LP PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI INTAN

NIM: 19230090



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN
MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI LP PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 April 2026

Penulis



Putri Antan
19230090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Intan NIM 19230090 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN
MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI LP PEREMPUA. KELAS IIA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juni 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan penguji skripsi saudara Putri Intan NIM 19230090, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI DI LP PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

1. Nur Jannani, S. HI, M.H.

NIP. 198110082015032002

()

Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

NIP. 197903132016080110

()

Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

()

Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 JalanGajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398
 Malang <http://fitk.uin-malang.ac.id>. email : fitk@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Intan
 NIM : 19230090
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul : **Implenetasi Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di LP Perempuan Kelas IIA Malang)**
 Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.H., M.H

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	09 September 2024	Konsultasi Judul & Latar Belakang	
2.	<input type="checkbox"/> 11 September 2024	Bimbingan Penyusunan Proposal	
3.	<input type="checkbox"/> 23 Oktober 2024	Revisi Proposal (Latar belakang dan kerangka teori)	
4.	<input type="checkbox"/> 24 Oktober 2024	Revisi Proposal (kerangka teori)	
5.	13 Desember 2024	Revisi Proposal (Metode Penelitian)	
6.	19 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
7.	<input type="checkbox"/> 21 Februari 2025	Seminar Proposal	
8.	<input type="checkbox"/> 26 Februari 2025	Revisi Proposal & Penyusunan Skripsi BAB III dan BAB IV	
9.	28 Februari 2025	Bimbingan BAB III dan BAB IV	
10	26 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2026
 Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara(siyasah)

Dr.H. Musteh Harry, SH, M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

MOTTO

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Yunus 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul **“IMPELENTASI KOMPETENSI TENAGA PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI LP PEREMPUAN KELAS IIS MALANG)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H, M. Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa x lebih baik.

5. Bapak Teguh Setyobudi, S. HI., M.H., sebagai dosen wali dan sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis,
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kepada orang tua penulis buya Insan Sabri dan mama Masnora, terima kasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan serta doa dan dukungannya sehingga penulis sampai di titik ini tanpa buya dan mama saya tidak akan bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik. terima kasih telah selalu mendampingi sehat selalu, bahkan dengan kata-kata pun tidak cukup untuk mengutarakan seberapa berarti nya buya dan mama di hidup saya. yang senantiasa melangitkan doa, memberikan dukungan moral maupun material, serta kasih sayang tak terhingga. Karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai wujud terima kasih atas segala pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Malang, 9 Juni 2026

Penulis

Putri Intan

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	Ā	أَي	Ay
اِ	I	إِ	Ī	أَو	Aw
اُ	U	أُو	Ū	أُو	Ba'

Vokal (a) panjang =	آ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في هلا رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

Putri Intan, 19230090. *Implemetasi Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Siyasah dusturiyah (Studi di LP Perempuan Kelas IIA Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Kompetensi Tenaga; Penyelenggaraan Makanan; Siyasah dusturiyah.

ABSTRAK

Pemenuhan hak narapidana atas makanan yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Penyelenggaraan makanan bagi narapidana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, gizi, keamanan pangan, serta perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya, kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi faktor penting untuk menjamin kualitas pelayanan makanan bagi warga binaan. Oleh karena itu, keberadaan tenaga yang kompeten di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang perlu dikaji dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemenuhan standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017, dan (2) Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di lembaga tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana telah diwujudkan melalui adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 yang memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan makanan dan kompetensi tenaga pelaksanaannya. Selain itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara memiliki kewajiban konstitusional dan syariat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk narapidana. Penyelenggaraan makanan yang layak merupakan bagian dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam memperlakukan warga binaan secara manusiawi, sehingga kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi bagian integral dari fungsi negara dalam mengurus kepentingan umat.

Putri Intan, 19230090. Competencies of Food Service Staff for Inmates at the Class IIA Women's Correctional Institution in Malang: A Constitutional Law Perspective, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Workforce Competence; Food Service; Constitutional Policy.

ABSTRACT

Ensuring prisoners' right to adequate food is part of the state's responsibility to safeguard human rights within correctional institutions. The provision of food for prisoners is not only a matter of meeting basic needs, but also concerns health, nutrition, food safety and legal protection. In practice, the competence of food service staff is a key factor in ensuring the quality of food services for inmates. Therefore, the presence of competent staff at the Class IIA Women's Correctional Institution in Malang needs to be examined from the perspectives of positive law and constitutional policy.

The research questions in this study are: (1) To what extent are the competency standards for food service staff serving prisoners at the Class IIA Women's Correctional Institution in Malang met, in accordance with Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 40 of 2017, and (2) What is the constitutional policy perspective on the competency standards for food service staff serving prisoners at that institution.

This study is an empirical legal study employing a socio-legal approach. The research methodology involved the collection of primary data through interviews and documentation at the Class IIA Women's Correctional Institution in Malang. Data analysis was conducted using qualitative legal methods.

The research findings indicate that the fulfilment of the government's obligation to provide legal protection for prisoners has been realised through the existence of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 40 of 2017, which provides legal certainty regarding the provision of food and the competence of the staff responsible for its implementation. Furthermore, from a constitutional perspective, the state has a constitutional and legal obligation to guarantee the fundamental rights of citizens, including prisoners. The provision of adequate food is part of the principles of justice, public welfare, and the state's responsibility to treat inmates humanely; consequently, the competence of food service staff forms an integral part of the state's function in managing the interests of the people.

بوتري إنان، ١٩٢٣٠٠٩٠. كفاءة موظفي خدمات الطعام للسجنات في سجن النساء من الدرجة الثانية بمدينة مالانج من منظور السياسة الدستورية، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، المشرف تيغوه سينيوبودي، M.H.، S.HI. الكلمات المفتاحية: كفاءة القوى العاملة، تنظيم التغذية، السياسة الدستورية.

مستخلص البحث

يعد إعمال حق السجناء في الحصول على غذاء لائق جزءاً من مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية. ولا يقتصر توفير الغذاء للسجناء على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضاً جوانب الصحة والتغذية وسلامة الأغذية والحماية القانونية. وفي سياق التنفيذ، تُعد كفاءة القوى العاملة في مجال توفير الطعام عاملاً مهماً لضمان جودة خدمة الطعام للمحتجزين. ولذلك، فإن وجود قوى عاملة مختصة في مؤسسة إصلاحية النساء من الفئة الثانية أ في مدينة مالانج يحتاج إلى دراسة من منظور القانون الوضعي والسياسة الدستورية.

وتتمثل صيغة المشكلة في هذا البحث فيما يلي: (١) كيف يتم استيفاء معايير كفاءة العاملين في مجال توزيع الطعام للسجنات في سجن النساء من الفئة الثانية أ في مدينة مالانج بناءً على لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا رقم ٤٠ لعام ٢٠١٧، و (٢) كيف يتم استعراض السياسة الدستورية تجاه معايير كفاءة العاملين في مجال توزيع الطعام للسجنات في ذلك السجن.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني تجريبي يتبع نهجاً قانونياً اجتماعياً. وقد تم تنفيذ منهجية البحث من خلال جمع البيانات الأولية عن طريق المقابلات والوثائق في سجن النساء من الدرجة الثانية أ بمدينة مالانج. وأجري تحليل البيانات بطريقة قانونية نوعية.

أظهرت نتائج البحث أن الوفاء بواجب الحكومة في توفير الحماية القانونية للسجنات قد تحقق من خلال صدور لائحة وزير العدل وحقوق الإنسان رقم ٤٠ لعام ٢٠١٧ التي توفر اليقين القانوني بشأن توفير الطعام وكفاءة القائمين على تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، من منظور السياسة الدستورية، تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية وشريعية لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك السجناء. ويعد توفير الطعام اللائق جزءاً من مبادئ العدالة والمصلحة العامة ومسؤولية الدولة في معاملة النزلاء معاملة إنسانية، وبالتالي فإن كفاءة القوى العاملة المسؤولة عن توفير الطعام تصبح جزءاً لا يتجزأ من وظيفة الدولة في رعاية مصالح الشعب.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
1. Kompetensi	11
2. Tenaga Penyelenggara Makanan	14
3. <i>Siyasah dusturiyah</i>	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Tinjauan Pustaka	27
1. Penyelenggaraan Makanan	27
2. Standar Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan	29
3. <i>Siyasah dusturiyah</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Profil Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.....	53
2. Struktur Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.....	54
3. Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Pembinaan	55
B. Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana.....	58
C. Tinjauan <i>Siyasah dusturiyah</i> Terhadap Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang	Error!
Bookmark not defined.	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan.....	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.3 Narasumber	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian (Google Earth).....	48
Gambar 5.1 Prosedur Dapur Besar.....	89
Gambar 5.2 Daftar Siklus 10 Hari Menu Makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.....	89
Gambar 5.3 Wawancara Peneliti Dengan Staf Bimbingan Kemasyarakatan Dan Keperawatan (19 November 2024).....	90
Gambar 5.4. Wawancara Peneliti Dengan Kasubsi Kemasyarakatan Dan Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.....	90
Gambar 5.5 Observasi Peneliti Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.....	91
Gambar 5.6 Wawancara Peneliti Dengan Staf Bimbingan Kemasyarakatan Dan Keperawatan (23 Oktober 2024)	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemonan Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri ini yaitu: penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan adalah rangkaian kegiatan pemenuhan hak makanan yang layak dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang bagi Tahanan, Narapidana, Anak Binaan dan Anak Bawaan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi Tahanan, Narapidana, Anak, Anak Binaan dan Anak Bawaan¹. di dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa pedoman penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan dalam pemenuhan makanan yang bermutu dan layak sesuai dengan kebutuhan gizi bagi: Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Bawaan².

¹ Pasal 1 Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81: (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan adalah rangkaian kegiatan pemenuhan hak makanan yang layak dan berkualitas sesuai kebutuhan gizi seimbang bagi Tahanan, Narapidana, Anak, Anak Binaan dan Anak Bawaan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi Tahanan, Narapidana, Anak, Anak Binaan dan Anak Bawaan). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316852/permen-imipas-no-1-tahun-2025> (dakses pada tanggal 5 Mei 2026).

² Pasal 2 Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81: (Pedoman penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan merupakan acuan bagi UPT Pemasarakatan dalam memenuhi makanan yang bermutu dan layak sesuai dengan kebutuhan gizi bagi: a. Tahanan; b. Anak; c. Narapidana; dan d. Anak Binaan).

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas tinggi sangat penting untuk penyediaan pasokan pangan di lembaga pemasyarakatan, LPKA, LPAS, Rutan, dan cabang-cabangnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat rantai pasokan pangan, termasuk perencanaan, pengiriman kepada narapidana, tahanan, dan anak-anak, sambil memastikan ketepatan waktu, kualitas, dan ukuran porsi yang sesuai. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, individu sangat terkait dengan makanan, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bersama dengan oksigen. Makanan berfungsi untuk menopang aktivitas tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, memperbaiki jaringan yang rusak, menyediakan energi, mengontrol metabolisme, dan berkontribusi pada sistem pertahanan tubuh pada berbagai penyakit. Agar makanan dapat memenuhi fungsinya, konsumsi sehari-hari harus mencakup unsur-unsur tertentu yang dikenal sebagai nutrisi. Makanan yang dikonsumsi harus menopang dan meningkatkan kesehatan³.

Salah satu inisiatif pemberdayaan narapidana melibatkan pelatihan pembuatan kursi pijat untuk meningkatkan keterampilan narapidana di Penjara Kelas IIA Malang. Menurut Ali, sistem pemasyarakatan berupaya mengubah pelaku kejahatan menjadi individu yang utuh. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan narapidana baik secara struktural maupun fungsional. Pelatihan ini menawarkan beberapa keuntungan bagi

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/316852/permen-imipas-no-1-tahun-2025> (dakses pada tanggal 5 Mei 2026).

³ Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007), 221.

narapidana, membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan, keterlibatan sosial, dan menumbuhkan karakter yang konstruktif.

Lapas Perempuan Kelas IIA (Lapas) di Malang telah mendapatkan akreditasi BERSINAR (Bebas Narkotika) dari Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menetapkan fasilitas tersebut sebagai bebas narkoba. Yunengsih, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari upaya tekun personel penjara, narapidana, dan dukungan dari banyak pemangku kepentingan. Lapas Perempuan Kelas IIA di Malang, selain mendapatkan sertifikasi BERSINAR, juga dianugerahi penghargaan "Penjara Inspiratif" oleh Psikoday atas inisiatifnya untuk meningkatkan kesehatan mental narapidana. Pencapaian ini diharapkan dapat memotivasi lembaga pemasyarakatan lainnya untuk mencapai tujuan yang sama dalam menciptakan suasana yang aman dan sehat bagi para tahanan⁴.

Petugas lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk bertugas sebagai pengawas narapidana, peran yang menuntut komitmen dan kemampuan yang tulus. Tidaklah pantas bagi seseorang untuk mengejar posisi sebagai petugas lembaga pemasyarakatan hanya karena penolakan dari peluang pekerjaan lain atau sekadar keinginan untuk bekerja di layanan sipil. Jika peran tersebut tidak dianggap sebagai panggilan hidup, mereka yang kurang memiliki dedikasi yang tulus akan

⁴ Aloysius Gonsaga AE Nugraha Perdana, "80 Persen Penghuni Lapas Perempuan Malang Didominasi Kasus Narkoba," KOMPAS.com, 3 Agustus 2024, diakses pada tanggal 12 Mei 2025 <https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/08/074259778/80-persen-penghuni-lapas-perempuanmalang-didominasi-kasus-narkoba>.

menghambat rehabilitasi narapidana, dan pada akhirnya menjadi penghalang bagi perkembangan mereka⁵.

Sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang tidak mencukupi. Dalam kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, anak dan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan makanan yang layak sebagaimana diamatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemetaan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggaraan makanan harus sesuai standar baik secara kuantitas dan kualitas⁶. Menanggapi kekosongan hukum ini, lembaga pemasyarakatan tersebut memilih untuk berinovasi dengan menggunakan narapidana sendiri untuk menyediakan makanan di setiap blok penjara. Hal ini juga dapat menjadi dorongan bagi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA lainnya di Malang. Pengadaan sumber daya manusia harus selaras dengan persyaratan dan kemampuan yang diperlukan untuk penyediaan makanan, sesuai dengan kriteria kompetensi dasar.

Tabel 1.1 Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan

NO	JENIS TENAGA	STANDAR KOMPETENSI
1.	Koordinator Dapur	Pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.

⁵ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), 173-174.

⁶ Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316852/permen-imipas-no-1-tahun-2025> (dakses pada tanggal 5 Mei 2026).

	(1 orang)	
2.	Asisten Koordinator Dapur (3 orang)	Pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.
3.	Juru Masak (6 orang)	Minimal pendidikan SMA/SMK tataboga, pelatihan tataboga dan gizi dan menata dan menghidangkan makanan.
4.	Asisten Juru Masak/Pembantu (12 orang)	Minimal lulusan SMK Jurusan Tata Boga, pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.
5.	Ahli Gizi (1 orang)	Minimal lulusan DIII Ahli Madya Gizi. ⁷

Koordinasi dapur adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah penanggung jawab dapur yang membawahi dapur, contoh pada Lapas kelas satu I adalah kasi perawatan/Lapas kelas IIA adalah Kasubsi Bimkemaswat/Rutan Kelas I adalah Kasubsi Administrasi dan Perawatan. Asisten koordinasi dapur adalah jabatan

⁷ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Nomor 81. Lampiran Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

fungsional umum yang bertugas ditugaskan di pengolahan dapur, contoh pada Lapas kelas I adalah JFU pada seksi Perawatan/Lapas Kelas IIA adalah JFU pada Subsidi Bimkeswat/Rutan Kelas I adalah JFU pada Sub Seksi Administrasi dan Perawatan. Ahli Gizi/ Juru masak/Asistes Juru Masak/Pembantu adalah petugas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak ketiga⁸.

Menurut Sri Rejeki, dengan pembinaan penyelenggaraan makanan di dapur memperhatikan prinsip *higiene* dan *sanitasi* makanan agar terlaksana dengan tertib dan teratur sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang di mana kesehatan jasmani narapidana harus terjaga setiap harinya melaksanakan masa pidana selama berada di dalam Lapas. Melihat kondisi dan banyaknya penghuni di Lapas mengacu pada peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Hak dan Kewajiban narapidana salah satu hak narapidana yaitu, melakukan pendidikan dan ibadah, mendapat perawatan serta makanan yang layak hak-hak tersebut telah ditetapkan sehingga narapidana dapat mengikuti pembinaan pada saat menjalani masa pidana yang telah diputuskan⁹.

Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam administrasi negara mencakup enam prinsip yang diambil dari Al-Quran: peran manusia di bumi, musyawarah, kesetiaan kepada otoritas, keadilan, kesetaraan, dan

⁸ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Nomor 81. Lampiran Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hak dan Kewajiban narapidana, Pasal 14 Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

hubungan harmonis antar individu. Semua individu, termasuk narapidana, memiliki hak untuk hidup bermartabat di Bumi. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang lebih lanjut memungkinkan narapidana untuk menyediakan layanan kuliner bagi narapidana lainnya. Hal ini konsisten dengan cita-cita keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sehat, bahkan mereka yang dipenjarakan.

Pertimbangan: Karena keterbatasan sumber daya staf di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, lembaga tersebut memilih untuk menggunakan narapidana sebagai penyedia layanan makanan. Pengiriman makanan sehat ke penjara harus dilakukan secara ketat, dengan kriteria nutrisi yang konsisten selaras dengan ahli gizi untuk menjamin bahwa kebutuhan diet narapidana terpenuhi¹⁰. Kepatuhan pada otoritas: Persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menguraikan kriteria kompetensi bagi tenaga profesional pelayanan makanan untuk narapidana.

Keadilan: Negara mewajibkan perlakuan yang adil bagi semua warganya tanpa kecuali. Meskipun sumber daya manusia terbatas, lembaga pemasyarakatan memilih untuk mengatasi kekurangan ini dengan mempekerjakan narapidana sebagai staf pelayanan makanan. Menyediakan makanan sehat merupakan cara untuk menegakkan hak mereka atas keadilan. **Kesetaraan:** Semua tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan dianggap setara, tanpa perbedaan. Kepatuhan pada otoritas: Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁰ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah*. (Jakarta: Airlangga Press 2022), 50.

pelayanan makanan untuk narapidana, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk pelayanan tersebut.

Tidak semua individu memiliki kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Perasyarakatan No 1 Tahun 2025 tentang Pelayanan Makanan bagi Narapidana. Pemberdayaan narapidana merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum profesional karena keterbatasan sumber daya manusia. Kriteria kompetensi bagi tenaga profesional pelayanan makanan untuk penjara, sebagaimana dirujuk dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Perasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Makanan untuk penjara, masih belum cukup berkembang. Lembaga pemasyarakatan tersebut mempekerjakan narapidana untuk memenuhi peran pelayanan makanan karena kelangkaan sumber daya manusia. Dengan demikian, kriteria untuk staf layanan makanan tetap tidak terpenuhi.

Pada tanggal 30 April 2025 Penulis melakukan wawancara ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang bersama Ibu Dian Ekawsty sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang dengan jumlah keseluruhan Narapidana itu berjumlah 492 Narapidana dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang ini tidak memadai maka dari itu Lapas ini menggunakan Narapidana nya sendiri untuk melakukan penyelenggaraan makanan di setiap blok penjara di dalam Permen Imipas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana dengan jumlah

penghuni yang dilayani sebanyak 250-500 standar kompetensi pelayanan makanan di Lapas berupa, Koordinasi Dapur sebanyak 1 orang, Asisten Koordinasi Dapur sebanyak 3 orang, Juru Masak sebanyak 6 orang, Pembantu sebanyak 12 orang dan Ahli Gizi sebanyak 1 orang.

Akan tetapi penulis menemukan di lokasi penelitian ternyata tidak sesuai dengan standar kompetensi dengan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Narapidana dikarenakan jumlah Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang ini berjumlah 492 Narapidana dengan Koordinasi Dapur sebanyak 1 orang, Asisten Koordinasi Dapur sebanyak 2 orang, Juru Masak sebanyak 3 orang, Pembantu sebanyak 6 orang dan Ahli Gizi sebanyak 1 orang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting meneliti masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul: “Implementasi Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi di LP Perempuan Kelas IIA Malang)”

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi studi pada implementasi kompetensi tenaga pelayanan makanan untuk narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menghindari pemeriksaan masalah yang lebih luas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan kriteria kompetensi bagi tenaga profesional pelayanan makanan untuk narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* pada standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menetapkan dan menguraikan pelaksanaan kriteria kompetensi bagi tenaga ahli pelayanan makanan untuk narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017.
2. Untuk mengevaluasi penilaian kebijakan standar kompetensi tenaga pelayanan makanan untuk narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Keunggulan dari penulisan ini adalah bahwa penulis mengantisipasi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagaimana bahan merumuskan khasanah ilmu terkait bagaimana standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Yang mana hal ini diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis adanya penulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Malang. Selain hal tersebut, semoga bisa menjadi masukan pada Pemerintah kedepannya supaya meningkatkan bentuk standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana oleh Pemerintah daerah. Penulis secara pribadi memperoleh manfaat dari pengetahuan mengenai standar kompetensi bagi personel yang menyediakan makanan bergizi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017.

F. Definisi Operasional

Keberadaan definisi operasional dalam penulisan sangat penting, karena memungkinkan penulis untuk menguraikan variabel yang sedang diselidiki. Selain itu, definisi operasional dapat memberikan parameter untuk mencegah salah tafsir terkait konteks penulisan. Penulisan ini memberikan definisi operasional berikut:

1. Kompetensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kemahiran sebagai kapasitas atau kekuatan untuk membuat penentuan atau keputusan. Kemahiran

dapat digambarkan sebagai kemampuan, pengetahuan, sifat dasar, dan nilai-nilai intrinsik pada individu, yang dimanifestasikan dalam kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara konsisten. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang cukup dan kompeten sangat penting dalam penyediaan makanan di penjara dan fasilitas penahanan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses penyediaan makanan, termasuk perencanaan, distribusi kepada narapidana, dan memastikan pengiriman tepat waktu dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang sesuai. Pengadaan sumber daya manusia harus disesuaikan agar selaras dengan persyaratan dan kemampuan dalam manajemen penyediaan makanan, sesuai dengan kriteria kemahiran mendasar¹¹.

Lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya tempat di mana pelanggar hukum dapat memenuhi putusan hakim, yaitu hukuman penjara, di bawah sistem peradilan pidana. Pemenjaraan adalah jenis pembalasan hukuman yang paling dominan yang diatur oleh hukum pidana. Kata "kriminal" sering dianggap sama dengan "hukuman." Namun demikian, kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda. Hukuman sering didefinisikan sebagai sanksi yang sengaja diberikan kepada individu. Hukuman pidana adalah konsep yang berbeda yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam konteks ini, Mulled menjelaskan bahwa: "Sebagai makna khusus, hukuman memiliki kesamaan dengan pengertian umum sebagai hukuman atau penderitaan yang diderita"¹².

¹¹ Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas- 498. PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

¹² Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 2007), 21.

Sistem Peradilan Pidana secara intrinsik terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan, dengan landasan hukum untuk rehabilitasi narapidana adalah Peraturan Penjara. Sebelum diberlakukannya UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Indonesia, status narapidana sebagai objek semata tidak memiliki tujuan punitif, tetapi semata-mata bertujuan untuk pencegahan (pembalasan). Sistem penjara pada dasarnya berbeda dari sistem pemasyarakatan, karena menganut prinsip bahwa "*punishment should fit the crime*," yang berarti bahwa beratnya hukuman sesuai dengan sifat pelanggaran. Sistem pemasyarakatan, yang disebut sebagai sistem jalur ganda, mempertimbangkan individu pelaku kejahatan di samping tindakan punitif untuk dampak kejahatan¹³.

Frasa "makanan yang layak" memperlihatkan hak setiap narapidana dan calon narapidana untuk menerima makanan dan minuman yang memenuhi standar kalori dan kesehatan yang dibutuhkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana. Administrasi makanan di lembaga pemasyarakatan dilihat melalui lensa sumber daya manusia dengan keahlian gizi dan kuliner, termasuk ahli gizi dan koki. Namun demikian, bukti empiris memperlihatkan jika manajemen terus menggunakan tenaga kerja narapidana. Meningkatkan kualitas gizi makanan yang diberikan kepada narapidana merupakan aspek mendasar dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Khususnya bagi

¹³ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama), 53.

narapidana senior, perawatan khusus sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan diet dan gizi¹⁴.

2. Tenaga Penyelenggara Makanan

Penyediaan makanan di lembaga pemasyarakatan, pusat penahanan negara, dan cabang-cabangnya mencakup serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, distribusi, pemantauan, dan evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan kesehatan optimal bagi narapidana, tahanan, dan anak-anak melalui penyediaan nutrisi yang sesuai. Pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguraikan bahwa Sistem Pemasyarakatan mencakup arahan, parameter, dan metodologi untuk rehabilitasi narapidana berdasarkan Pancasila. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan narapidana, mereka yang menjalani rehabilitasi, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas narapidana, memungkinkan mereka untuk mengakui pelanggaran mereka, memperbaiki diri, dan menahan diri dari residivisme, sehingga memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai peserta aktif dalam pembangunan dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

¹⁴ Permenkum HAM No 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Pasal 6 ayat (1) huruf d.

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Kebutuhan akan sumber daya manusia dalam penyediaan makanan sangat penting; jumlah personel yang berkualitas sangat penting untuk menyediakan makanan di lembaga pemasyarakatan, LPKA, LPAS, pusat penahanan, dan cabang-cabangnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyediaan pangan, termasuk perencanaan, distribusi kepada narapidana, tahanan, dan anak-anak, sambil memastikan pengiriman tepat waktu dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang sesuai. Pengadaan sumber daya manusia harus disesuaikan agar selaras dengan persyaratan dan keterampilan penyediaan pangan, sesuai dengan kriteria kompetensi mendasar¹⁵.

Kemampuan para profesional layanan makanan, sebagaimana diuraikan dalam Permen Imipas No 1 Tahun 2025 tentang Layanan Makanan untuk Narapidana, dikategorikan menjadi lima peran: Koordinator Dapur, Asisten Koordinator Dapur, Juru Masak, Asisten Juru Masak/Pembantu, dan Ahli Gizi. Staf dan petugas layanan makanan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Jaga kesehatan yang prima, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Semua karyawan wajib memiliki catatan kesehatan yang valid dan mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin.
3. Tata cara selama persiapan dan penanganan makanan:

¹⁵ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Nomor 81. Lampiran Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- a. Larangan merokok
 - b. Larangan mengonsumsi atau mengunyah
 - c. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan, kecuali cincin kawin sederhana
 - d. Tidak ada peralatan atau fasilitas yang boleh digunakan untuk tujuan selain fungsi yang dimaksudkan.
 - e. Selalu kenakan pakaian kerja dan perlengkapan pelindung yang sesuai dengan benar.
 - f. Selalu bersihkan tangan Anda sebelum, sesudah, dan setelah menggunakan toilet atau jamban.
 - g. Selalu kenakan pakaian kerja bersih yang belum pernah digunakan di luar lingkungan catering.
 - h. Hindari percakapan yang panjang dan selalu tutupi mulut Anda saat batuk atau bersin dengan menjauhkan diri dari makanan atau meninggalkan ruangan.
 - i. Hindari menyisir rambut di dekat makanan yang sedang atau telah dimasak.
4. Memiliki sertifikat kebersihan dan sanitasi makanan.
 5. Tidak mengidap penyakit menular seperti tifus, kolera, TBC, hepatitis, dll., dan bukan pembawa patogen.

3. *Siyasah dusturiyah*

Atjep Jazuli mengkaji tata kelola industri, yang mencakup para pemimpin, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Namun demikian, karena cakupannya yang terlalu luas, penekanan diberikan pada aturan dan hukum dalam kerangka negara. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa gagasan-gagasan yang ditetapkan dalam penyusunan konstitusi bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua individu dalam masyarakat dan untuk menjaga kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang status sosial ekonomi¹⁶.

Dalam penulisan ini, *Siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai variabel independen, yang menandakan perannya sebagai instrumen hukum untuk memastikan penyediaan makanan sehat bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang. *Siyasah dusturiyah* relevan dengan penulisan ini melalui kerangka syariah Islam, karena mencakup hukum negara, konsep-konsep fundamental terkait struktur pemerintahan, aturan yang membahas hak-hak individu, dan distribusi kekuasaan. Penulisan ini mengkaji hak narapidana untuk mendapatkan makanan sehat. Ketentuan-ketentuan ini sebelumnya diuraikan dalam Permen Imipas No 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Bergizi bagi Narapidana.

Munawir Sjadzali mengidentifikasi enam prinsip tata kelola negara Islam yang diambil dari teks-teks Al-Quran, yang membahas status manusia di bumi,

¹⁶ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag. *Fiqih Siyasah Konsep Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 5.

termasuk narapidana, yang berhak atas kehidupan yang bermartabat, yang mencakup makanan dan minuman yang memadai yang memenuhi standar kompetensi petugas pelayanan makanan narapidana¹⁷. Hal ini sejalan dengan cita-cita keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang sehat, bahkan mereka yang dipenjara. Karena keterbatasan sumber daya manusia di Lapas Perempuan Kelas IIA di Malang, fasilitas tersebut memilih untuk menggunakan narapidana sebagai staf layanan makanan. Pasokan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA di Kota Malang harus dilakukan secara ketat, dengan standar nutrisi yang konsisten selaras dengan rekomendasi ahli gizi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi para narapidana¹⁸.

Kepatuhan pada otoritas; arahan yang ditetapkan oleh Permen Imipnas RI No 1 Tahun 2025 tentang Penyediaan Makanan bagi Narapidana bertindak sebagai tolok ukur kompetensi bagi staf layanan makanan yang melayani narapidana. Keadilan mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua warganya tanpa kecuali. Pembentukan kompetensi staf merupakan sarana untuk mewujudkan hak mereka atas keadilan. Semua narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sama, tanpa kecuali. Mendorong interaksi komunitas yang positif; mengingat keterbatasan sumber daya manusia, opsi alternatif ditawarkan untuk kemahiran staf layanan makanan.

¹⁷ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah* (Jakarta : Airlangga Press 2022) 50.

¹⁸ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah* (Jakarta : Airlangga Press 2022) 55-56.

Penjelasan variabel yang diuraikan dalam definisi operasional di atas bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas atau interpretasi yang beragam selama membaca dan menganalisis. Akibatnya, peneliti dan pembaca memiliki pemahaman bersama terkait subjek yang digunakan dalam penulisan ini. Selain itu, penggunaan definisi operasional dapat meningkatkan pemahaman pembaca terkait variabel yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Bab I mencakup latar belakang dan pengantar, termasuk konteks masalah, kendala, tujuan penulisan, keuntungan penulisan, studi sebelumnya, dan metodologi penulisan. Bagian ini merupakan fase awal penulisan, mendefinisikan masalah dan menawarkan kerangka dasar yang mencakup landasan teoritis.

Bab II menyediakan kerangka teoritis yang akan mendasari analisis latar belakang dan masalah. Kerangka teoritis, termasuk gagasan atau konsep hukum, memberikan dasar fundamental untuk penulisan atau analisis masalah tersebut. Kerangka teoritis ini diharapkan dapat memberikan ringkasan atau artikulasi yang ringkas terkait masalah penulisan.

Bab III menguraikan metodologi penulisan, komponen fundamental dari proses penulisan, termasuk jenis penulisan, strategi, sumber data, metode pengumpulan, dan metodologi.

Bab IV menguraikan penyajian data dan hasil, disertai dengan komentar, setelah pengumpulan dan pengolahan data penulisan melalui berbagai fase.

Bab V, bab penutup, menguraikan temuan komprehensif dari penulisan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait penulisan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penulisan Terdahulu

Studi ini bukanlah hal baru, karena investigasi lain telah dilakukan. Studi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan studi sebelumnya. Untuk menjamin keunikan, karya-karya sebelumnya dengan isu serupa akan ditampilkan di bawah ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah redundansi.

1. Bismar Saragi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, “Implementasi Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Terkait Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru”. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 terkait penyediaan makanan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru melalui lensa Fiqh Siyasah. Penulisan ini menggunakan metodologi studi lapangan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan petugas penjara dan personel terkait. Temuan penulisan memperlihatkan jika lembaga tersebut telah berupaya memperkenalkan penyediaan makanan, tetapi belum sepenuhnya berhasil karena beberapa kendala. Studi Fiqh Siyasah memperlihatkan jika inisiatif penjara untuk menjunjung tinggi hak dan kesehatan narapidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat

diklasifikasikan sebagai Maslahatul Mursalah. Penulisan ini memperlihatkan jika penjara telah berupaya melaksanakan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, meskipun menghadapi berbagai hambatan.¹⁹

2. Icha Cristina Sishaan, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 2022, “Implementasi Penyediaan Makanan Dan Minuman Yang Memiliki Syarat Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Terkait Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. Rumusan Masalah: Bagaimana Hambatan Implementasi penyediaan makanan dan minuman yang memiliki syarat kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 tentang penyediaan makanan dan minuman yang memiliki syarat dan tata cara pelaksanaan hak binaan pemasyarakatan?. Penulisan terdahulu ini membahas terkait penyediaan makanan dan minuman yang tidak sesuai standar kesehatan seperti sebagai mana yang dimaksud pasal 19 (1) yang mana pada kenyataan dilapangan penulis masih menemukan bahwa jumlah

¹⁹ Bismar Saragi, B. (2023). Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

kalori pria dewasa dan lanjut usia tidak memenuhi standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana²⁰.

3. Ratna Dwi Permata, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, 2020, “Penerapan Prinsip Higiene Dan Sanitasi Makanan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut”. Penulisan ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif, mengumpulkan data melalui kuesioner dari 14 personel manajemen makanan, wawancara dengan pihak berwenang terkait, dan observasi langsung. Temuan memperlihatkan jika penerapan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi makanan di penjara ini berada dalam kisaran baik hingga moderat di enam dimensi utama: pemilihan makanan (72,86%), penyimpanan makanan (70,48%), pengolahan makanan (66,2%), penyimpanan makanan siap saji (65%), transportasi makanan (62,86%), dan penyajian makanan (71,08%). Meskipun sudah cukup baik, penulisan merekomendasikan peningkatan penerapan prinsip higiene dan sanitasi untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi narapidana²¹.
4. Ayu Bening Kumalasari dan Nunuk Sulisrudatin, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2024, “Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta” Penulisan ini bertujuan untuk

²⁰ Icha Cristina Shiahhaan. Implementasi Penyediaan Makanan Dan minuman Yang memiliki syarat kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Terkait Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Vol. 1 No. 1 Edisi Agustus 2020. 241-242 <http://journal.Uib,Ac.Id/Index>.

²¹ Ratna, D. P. Penerapan Prinsip Higiene Dan Sanitasi Makanan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Garut (Doctoral Dissertation, Poltekpar NHI Bandung). No 1 (2020).

menganalisis pelaksanaan kriteria diet bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan penulisan memperlihatkan jika Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah melakukan upaya yang cukup besar untuk mematuhi standar gizi dalam penyediaan makanan narapidana, meskipun menghadapi tantangan seperti kekurangan staf pelayanan makanan, pengawasan kualitas makanan yang tidak memadai oleh tim gizi, dan keterbatasan infrastruktur pendukung²².

5. Maulizan Aldi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana (Penulisan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon)". Penulisan ini menyelidiki sejauh mana hak narapidana atas nutrisi yang cukup terpenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takengon. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan memperlihatkan jika penyediaan hak narapidana atas makanan di dalam penjara tidak memadai. Hambatan yang teridentifikasi meliputi kendala keuangan, kurangnya ahli gizi dan koki yang terampil, dan fasilitas memasak yang tidak memadai.

²² Kumalasari, A. B., & Sulisrudatin, N. (2024). Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 110-122.

Selain itu, kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan seringkali tidak sesuai dengan pedoman nutrisi dan kebersihan²³.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Implementasi Peraturan Menteriham No. 40 Tahun 2017 Terkait Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Lapas IIA Kota Pekanbaru	Standar Pemberian Makanan bagi Tahanan dan Narapidana .	Hasil penulisan memperlihatkan jika implementasi penyelenggaraan makanan telah diupayakan oleh pihak Lapas, namun belum sepenuhnya efektif.	Penulisan terdahulu berfokus pada implementasi regulasi penyelenggaraan makanan secara umum.	Pendekatan baru dengan mengintegrasikan analisis hukum positif (Peraturan Menteriham No. 40 Tahun 2017) dengan perspektif fiqh siyasah.
2.	Implementasi Penyediaan Makanan Dan Minuman Yang Memiliki Syarat Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan KelasnIIA Di Kota Pekan Baru Berdasarkan Peraturan Pemeintah Nomor 32 Tahun 1999 Terkait	Hak kesehatan dan makanan layak bagi warga binaan.	Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan dan makanan di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru belum sepenuhnya optimal.	Penulisan terdahulu berfokus pada pelaksanaan hak kesehatan dan makanan berdasarkan peraturan yang terkait.	Penulisan ini menggunakan analisis empiris yang menggabungkan aspek hukum dan sosial.

²³ Aldi, M. Pemenuhan Hak Atas Makanan yang Layak bagi Narapidana (Penulisan di Lapas Nasional Kelas II-B Takengon). *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Ketentuan Sosial*, 1-12. (2025).

	Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan				
3.	Penerapan Prinsip Higiene Dan Sanitasi Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut	Standar Pemberian Makanan bagi Tahanan dan Narapidana	Hasil penulisan memperlihatkan jika penerapan prinsip higiene dan sanitasi.	Penulisan di Lapas Kelas IIB Garut lebih berfokus pada penerapan prinsip higiene dan sanitasi.	Memberikan gambaran kuantitatif yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek teknis higiene dan sanitasi makanan di lingkungan lapas.
4.	Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Standar Pemberian Makanan bagi Tahanan dan Narapidana	Hasil penulisan memperlihatkan jika Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya maksimal dalam menerapkan standar gizi dalam penyediaan makanan narapidana.	Penulisan terdahulu berfokus pada penerapan standar gizi makanan	Memberikan gambaran empiris terkait implementasi standar gizi makanan
5.	Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana (Penulisan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon)	Pemenuhan hak kesehatan dan makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.	Hasil penulisan memperlihatkan jika pemenuhan hak atas makanan bagi narapidana di lapas tersebut belum optimal.	Penulisan terdahulu lebih berfokus pada implementasi teknis pemenuhan hak makanan yang layak, termasuk kendala operasional dan kualitas makanan.	Memberikan gambaran empiris terkait realitas pelaksanaan hak narapidana atas makanan layak di lapas.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penyelenggaraan Makanan

Pelayanan penyediaan makanan di lembaga pemasyarakatan merupakan rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi makanan kepada narapidana, yang bertujuan untuk memastikan hak atas makanan yang cukup dan sehat sekaligus memenuhi kebutuhan diet seimbang. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pelayanan penyediaan makanan harus memprioritaskan kualitas bahan, nilai gizi, kebersihan dan sanitasi, serta keamanan pangan, memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi persyaratan gizi dan bebas dari kontaminasi. Standar ini menetapkan kerangka kerja operasional untuk semua unit kerja di dalam lingkungan pemasyarakatan, menjamin kualitas penyediaan makanan bagi narapidana.

Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat penting untuk penyediaan pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015, para profesional pelayanan makanan diharuskan memiliki keterampilan tertentu, termasuk kemampuan untuk merencanakan kebutuhan makanan, memperoleh, menyiapkan, dan mendistribusikan makanan, dengan mempertimbangkan faktor gizi dan keamanan pangan. Staf yang dibutuhkan meliputi koordinator dapur, asisten

koordinator, koki, dan asisten dapur, yang semuanya harus memiliki pelatihan di bidang seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan untuk menjamin keberhasilan operasional proses pelayanan makanan dan kepatuhan pada standar. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan kriteria kesehatan dan nutrisi narapidana²⁴.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan makanan di lapas menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas lembaga yang melebihi batas, serta kurangnya tenaga ahli gizi yang berkompeten. Penulisan terkini mengungkapkan bahwa kendala ini berdampak pada kualitas makanan yang disajikan, terutama bagi narapidana dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia yang memerlukan perhatian gizi lebih detail²⁵. Kurangnya tenaga ahli gizi dan keterbatasan sarana prasarana menghambat optimalisasi penyelenggaraan makanan yang sesuai standar gizi dan kesehatan²⁶. Maka dari itu, peningkatan kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.

²⁴ Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS 498. PK.01.07.02 Tahun 2015. <https://www.ditjenpas.go.id/standar-penyelenggaraan-makanan-di-lapas-rutan-dan-cabang-rutan-90269> (diakses pada tanggal 4 april 2026).

²⁵ Dirjen Pemasarakatan Makanan Nomor PAS 498. PK.01.07.02 Tahun 2015. <https://www.ditjenpas.go.id/standar-penyelenggaraan-makanan-di-lapas-rutan-dan-cabang-rutan-90269> (diakses pada tanggal 4 april 2026).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan makanan di lapas menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas lembaga yang melebihi batas, serta kurangnya tenaga ahli gizi yang berkompeten. Penulisan terkini mengungkapkan bahwa kendala ini berdampak pada kualitas makanan yang disajikan, terutama bagi narapidana dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia yang memerlukan perhatian gizi lebih detail. Kurangnya tenaga ahli gizi dan keterbatasan sarana prasarana menghambat optimalisasi penyelenggaraan makanan yang sesuai standar gizi dan kesehatan. Maka dari itu, peningkatan kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Standar Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan

Standar kompetensi bagi tenaga pelayanan makanan berfungsi sebagai referensi penting yang menguraikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan bagi individu yang bertanggung jawab atas manajemen makanan, terutama di lingkungan institusional seperti rumah sakit, lembaga masyarakat, dan lembaga perawatan kesehatan lainnya. Standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa makanan yang disuplai aman, sehat, dan memenuhi persyaratan pelanggan atau klien. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesional untuk Ahli Gizi, tenaga pelayanan makanan diharuskan memiliki pemahaman

komprehensif terkait teori gizi dasar dan manajemen pelayanan makanan, serta kemampuan untuk secara sistematis menilai kualitas dan gizi makanan.²⁷

Kompetensi penting bagi pekerja pelayanan makanan meliputi kemampuan untuk merancang dan menyesuaikan layanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didasarkan pada penilaian isu gizi terkini. Selain itu, tenaga ini harus mampu melakukan pengelolaan makanan dalam jumlah besar dengan memperhatikan aspek higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta adaptasi pada kondisi sumber daya yang terbatas juga menjadi bagian dari standar kompetensi yang harus dimiliki²⁸. Hal ini menggarisbawahi bahwa staf layanan makanan tidak hanya koki tetapi juga harus memahami dimensi administratif dan ilmiah dari produksi makanan.

Pengadaan sumber daya manusia harus disesuaikan agar selaras dengan persyaratan dan keterampilan dalam persiapan makanan, sesuai dengan kriteria kompetensi mendasar. Kualifikasi untuk profesional layanan makanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Persiapan Makanan untuk Narapidana, adalah:

²⁷ KMK No. HK.01.07- Menkes-342-2020 terkait Standar Profesi Nutrisisionis. <https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/302/2/Buku%20digital%20Standar%20Profesi%20Nutrisisionis.pdf> (diakses pada tanggal 5 april 2026).

²⁸ KMK No. HK.01.07- Menkes-342-2020 terkait Standar Profesi Nutrisisionis. <https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/302/2/Buku%20digital%20Standar%20Profesi%20Nutrisisionis.pdf> (diakses pada tanggal 5 april 2026).

- a. Koordinator Dapur, Deskripsi Pekerjaan: Mengkoordinasikan dan mengawasi operasional layanan makanan, termasuk perencanaan makanan dan peralatan makan, pemesanan dan pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, pengolahan, penataan, memastikan keamanan distribusi makanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Standar Kompetensi: Pengajaran dalam seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan. Keterangan: Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub-Bagian Administrasi, Kepala Sub-Bagian Kesehatan Masyarakat, Kepala Sub-Bagian Yantah, Kepala Pemeliharaan, Kepala Manajemen).
- b. Asisten Koordinator Dapur, Deskripsi Pekerjaan: Menerima pesanan makanan dari Tim Penerimaan BAMA, menyusun korespondensi pesanan makanan, menyiapkan laporan penggunaan BAMA harian dan bulanan (mengelola penerimaan), membuat buku catatan penerimaan dan pengeluaran makanan, membuat daftar kebutuhan dapur, memasukkan data ke dalam aplikasi SDP (fitur BAMA), memverifikasi faktur dari kontraktor, dan memastikan keamanan fasilitas dan infrastruktur dapur. Standar Kompetensi: Pengajaran dalam seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan. Keterangan: PNS.
- c. Menyiapkan makanan. Deskripsi Pekerjaan: Menyiapkan dan memasak makanan dasar termasuk nasi berbumbu, hidangan yang

terbuat dari ikan, daging, dan ayam, serta sayuran dan berbagai lauk pauk; menata dan menyajikan makanan. Standar Kompetensi: Minimal pendidikan sekolah menengah atau sekolah kejuruan di bidang seni kuliner, beserta pelatihan di bidang seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan. Keterangan: Individu yang terlibat dari layanan sipil dan/atau entitas eksternal.

- d. Asisten Koki/Pembantu. Deskripsi Pekerjaan: Menyiapkan bahan dan bumbu, menyiapkan peralatan pengolahan makanan, menerapkan standar sanitasi dan kebersihan dalam pengolahan dan penyajian makanan (K3), membersihkan peralatan, dan mendistribusikan makanan. Standar Kompetensi: Setidaknya diploma sekolah kejuruan di bidang seni kuliner, termasuk pengajaran teknik kuliner, nutrisi, dan protokol keamanan pangan. Catatan: Bersumber dari personel publik dan/atau entitas lain.
- e. Ahli Gizi. Deskripsi Pekerjaan: Bertanggung jawab atas pengolahan makanan untuk menjaga standar nutrisi narapidana, tahanan, dan anak-anak dengan mematuhi prinsip-prinsip kebersihan makanan dan meminimalkan penggunaan bahan sintesis. Tanggung jawab meliputi menyiapkan menu sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan di Penjara/Pusat Penahanan/Cabrutan dan standar nutrisi untuk kelompok-kelompok tersebut, memastikan kepatuhan pada rencana menu, berpartisipasi dalam penilaian rasa makanan,

mengelola keamanan dan sanitasi makanan, menetapkan standar untuk penyimpanan makanan dan praktik dapur, menentukan kriteria untuk penggunaan bahan baku, metode memasak, ukuran porsi, dan atribut staf (juru masak, asisten, pembantu). Selain itu, memastikan semua prosedur dan hasil pengolahan makanan sesuai dengan rencana dan layak konsumsi, sambil membuat laporan harian. Standar Kompetensi: Kualifikasi minimum Diploma III dalam Keahlian Madya di bidang Nutrisi. Data bersumber dari pejabat publik dan satu pihak eksternal²⁹.

Peraturan ditetapkan untuk menjamin keamanan makanan yang disediakan oleh pihak ketiga di penjara, LPKA, LPAS, Rutan, dan cabang-cabangnya. Dalam hal jumlah pekerja publik atau koki yang dikontrak tidak mencukupi, narapidana/tahanan masih dapat digunakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Siyasah dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah dusturiyah*

Memahami *Siyasah dusturiyah* (Yurisprudensi Islam) Dalam buku J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Siyasah dusturiyah* digambarkan sebagai aturan atau kebijakan yang diterapkan oleh kepala negara atau pemerintah untuk mengelola penduduknya. *Siyasah*

²⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeliharaan Makanan untuk Narapidana, Anak-anak, dan Terpidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133224/permenkumham-no-40-tahun-2017>.

dusturiyah merupakan studi terpenting di dalam suatu negara, karena berkaitan dengan unsur-unsur penting suatu negara, yaitu keselarasan antara rakyat dan kepala negara. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan hukum negara. Ini juga mengkaji prinsip-prinsip konstitusi (hukum dasar negara dan kemunculan historis legislasi di suatu negara), legislasi (proses perumusan hukum), lembaga demokrasi, dan syura (hukum agama), yang merupakan fondasi penting dari legislasi tersebut.

Munawir Sjadzali mengidentifikasi enam prinsip dalam teks Al-Quran: peran manusia di bumi, musyawarah, ketaatan kepada otoritas, keadilan, kesetaraan, dan mendorong interaksi positif antar manusia:

1. Terkait kedudukan manusia di muka bumi: termasuk narapidana berhak memperoleh hak hidup yang layak, dan juga memberdayakan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sebagai struktur ketersediaan tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana³⁰.
2. Terkait musyawarah: dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang pihak Lapas lebih memilih memberdayakan narapidana sebagai tenaga penyelenggaraan makanan. Pemberian makanan bagi pihak

³⁰ Ali Akbar Abaid Mas Rabbani Lubis, M.H. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Jakarta : Airlangga press 2022), 49.

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang harus dilakukan secara intensif, berkualitas dan sesuai porsinya³¹.

3. Terkait ketaatan kepada pemimpin: standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 itu adalah ketentuan yang menentukan kriteria prosedur gizi yang telah ditentukan.
4. Terkait keadilan: yang mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan yang adil pada setiap warganya tanpa terkecuali. Dengan keterbatasan nya Sumber Daya Manusia di Lapas lebih memilih mengisi kekosongan hukum dengan melibatkan narapidana sebagai tenaga penyelenggaraan makanan di Lapas. Pemberian atau penyelenggaraan makanan merupakan bentuk pemenuhan hak mereka dalam keadilan.
5. Terkait persamaan: setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sama semua nya tidak ada pembeda satu sama lain.
6. Terkait hubungan baik antar umat: di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesama narapidana harus memiliki hubungan yang baik dan interaksi yang intens sesama mereka di dalam lembaga Pemasyarakatan³².

³¹ Ali Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah, 49.

³² Ali Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah, 67.

Studi ini menganalisis prinsip supremasi hukum dalam pemerintahan, hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak individu yang perlu dilindungi. Tantangan dalam fiqh tata kelola industri berkaitan dengan dinamika antara pemimpin dan konstituen mereka, serta lembaga-lembaga masyarakat yang terlibat. Akibatnya, fiqh tata kelola industri biasanya berfokus pada peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan negara, menilai keselarasan peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip agama dan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia³³.

Istilah "Dusturiyah" berasal dari kata Persia "dusturi." Awalnya, istilah ini merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan baik dalam bidang pemerintahan maupun keagamaan. Kemudian, istilah ini digunakan untuk menyebut anggota pendeta Zoroaster (Majusi). Setelah diasimilasi ke dalam bahasa Arab, istilah "dusturiyah" berubah maknanya menjadi prinsip-prinsip dasar atau arahan. "Dusturiyah" merujuk pada kumpulan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan interaksi kolaboratif antar anggota masyarakat dalam suatu negara, termasuk norma-norma tidak tertulis dan konstitusi tertulis³⁴.

³³ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 273.

Istilah *dusturiyah* adalah prinsip hukum dasar yang mendasari semua peraturan pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan norma-norma syariah. Akibatnya, semua hukum dan peraturan harus sesuai dengan konstitusi setiap negara, yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana diuraikan dalam hukum syariah, sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, termasuk aspek-aspek agama, etika, ibadah, perdagangan, dan hal-hal lainnya. *Siyasah dusturiyah* adalah komponen dari fiqh siyasah yang membahas hukum pemerintah sesuai dengan cita-cita syariah³⁵.

- b. Ruang lingkup *Siyasah dusturiyah* yaitu:
 - a) *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* merujuk pada kewenangan legislatif, yaitu kemampuan pemerintah Islam untuk merumuskan dan memberlakukan hukum. Frasa al-sulthah al-tasyri'iyah merujuk pada salah satu kewenangan administrasi Islam dalam mengelola urusan negara, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan *ahlul halli wa al-aqdi* (umat Allah) dan interaksi antara Muslim dan non-Muslim.
 - b) *Siyasah Tanfidiyah* meliputi hal-hal seperti imamat, bai'ah (sumpah setia), wizarah (pengangkatan menteri), waliy al-ahadi (pelindung Nabi), dan lain-lain.
 - c) *Siyasah Qadlaiyah*, termasuk urusan peradilan.

³⁵ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. *Ilmu Hukum Dan Simpul Siyasah dusturiyah*, (Jakarta : Arlangga press), 49.

- d) *Siyasah Idariyah*, termasuk masalah administrasi dan kepegawaian³⁶.
- c. Dasar hukum *Siyasah Dusturiyah* adalah berikut ini dasar hukumnya:
- 1) Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama doktrin Islam dan dasar fundamental bagi penetapan hukum. Al-Qur'an adalah firman ilahi, yang mencakup perintah-perintah Allah yang diungkapkan melalui berbagai aturan. Al-Qur'an, yang dipandang sebagai wahyu ilahi dan kata-katanya dianggap suci, diakui oleh setiap Muslim sebagai landasan dari semua arsitektur Islam. Banyak otoritas Muslim menegaskan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai satu-satunya sumber utama untuk menetapkan hukum-hukum lain, karena tetap tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan para pemimpin dalam tata kelola industri terdapat dalam Surah An-Nisa, ayat 59: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat terkait sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

³⁶ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 54.

- 2) Sunnah, dalam arti harfiahnya, merujuk pada praktik budaya atau norma perilaku yang secara kolektif didukung oleh komunitas yang menganutnya, meliputi semua ucapan dan tindakan Nabi. Penyebaran Sunnah seringkali disaksikan oleh individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi, dari era Nabi hingga saat ini, melalui garis perawi yang tidak terputus.³⁷
- 3) Ijma': Dalam yurisprudensi Islam, ijma' mengacu pada konsensus yang dicapai secara kolektif untuk menetapkan hukum yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat melalui pertimbangan. Diskusi ini berasal dari perspektif akademisi, mufti, ahli yurisprudensi, dan otoritas pemerintah. Jika beberapa orang berbeda pendapat dengan keputusan mayoritas peserta dalam diskusi, ijma' menjadi batal dan tidak sah³⁸.
- 4) Qiyas: Berasal dari istilah "Qasa, Yaqisu, Qaisan," yang berarti mengukur dan menilai. Qiyas adalah metodologi logis yang digunakan untuk mengatasi masalah terkait legalitas perilaku tertentu dengan memperlihatkan korelasi positif atau negatif antara satu perilaku dengan perilaku lainnya, yang didasarkan pada prinsip umum. Pendekatan qiyas ini sering digunakan untuk

³⁷ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

³⁸ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 54.

memastikan hukum definitif dalam berbagai masalah yang rumit. Qiyas sering menggunakan argumen yang diambil dari Al-Quran dan hadits yang menyerupai masalah hukum yang sedang dibahas³⁹.

d. Prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah*.

Tujuan utama otoritas dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah untuk menegakkan sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat beroperasi secara efisien. Peran utama pemerintah adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah ada bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani warganya dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk memanfaatkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam mengejar tujuan bersama. Akibatnya, tanggung jawab mendasar dari pemerintah atau otoritas negara adalah untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara, tanpa memandang kedudukan atau asal mereka, dalam pelaksanaan tugas-tugas publik⁴⁰.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan di daerah-daerah yang tidak dapat diakses oleh lembaga non-pemerintah, atau lebih tepat lagi, jika pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, melaksanakan kebijakan ekonomi yang

³⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Terkait Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, 55,

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*, 29-28.

menguntungkan masyarakat luas, serta inisiatif lainnya, dan menegakkan peraturan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Abdul Wahab Khallaf membedakan tiga klasifikasi siyasah fiqh: *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, dan *siyasah kharijiyah*. Abdurrahman Taj mengklasifikasikan pemeriksaan siyasah fiqh ke dalam tujuh kategori: *siyasah dusturiyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah idariyah*, *siyasah tanfidziah*, dan *siyasah kharijiyah*, seperti yang diutarakan oleh Abdul Wahab Khallaf⁴¹.

Sistem industri mengkaji konstitusi suatu negara, termasuk struktur pemerintahannya, lembaga-lembaga negara, serta hak dan tanggung jawab penduduknya. Sistem *tasyri* membahas perumusan dan implementasi aturan-aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat. Sistem *qhada* membahas pengadilan terkait pelanggaran hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Sistem *maliyah* membahas sumber daya keuangan negara dan protokol untuk mengelola dan mengalokasikan aset negara. Sistem *tanfidz* menguraikan protokol operasional pemerintahan oleh cabang eksekutif. Sistem *Khariji* membahas hubungan internasional atau kebijakan luar negeri⁴².

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) 16-17.

⁴² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),17.

Konsep-konsep Islam terkait administrasi negara sebagaimana diuraikan dalam Hadits Nabi, sebagaimana dirujuk dalam buku karya Suyuthi Pulungan dan dikutip oleh Sri Kurshiah, meliputi⁴³:

- a) Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin “Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin”. (H.R Abu Daud) “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka” (H.R Ahmad).
- b) Prinsip Tanggung-Jawab “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab pada yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka” (Muttafaq ‘alaih).
- c) Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat “Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu” (H.R Ahmad).

⁴³ Sri Kursiyah, “Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara”, Jurnal Hukum Khaira Umma, Volume 1, No 1, Maret 2006, 63-66.

- d) Prinsip Ketaatan “Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat” (H.R Bukhari) “Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebajikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya” (Hadits dari Abu Hurairah).
- e) Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung Jawab “Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu pada hal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganmu dan aku tidak masuk golongannya” (H.R Ahmad).⁴⁴

Konsep-konsep Islam yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, setelah diteliti secara cermat, tidak memberikan sistem atau jenis pemerintahan yang seragam yang wajib dipatuhi oleh semua Muslim. Prinsip-prinsip ini memberikan cita-cita penting yang harus

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 5-7.

dipertahankan dalam konteks masyarakat dan pemerintahan. Akibatnya, terlepas dari struktur dan sistem pemerintahan, selama prinsip-prinsip pemerintahan negara selaras dengan keyakinan Islam, keduanya memang saling memperkuat. Terlepas dari apakah itu republik, monarki, atau jenis lainnya, dapat dikatakan bahwa negara tersebut adalah negara Islam, yang sering disebut sebagai darul as-salam.

Abd Muin Salim, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, menegaskan bahwa mekanisme sistem pemerintahan negara harus didasarkan pada empat prinsip dasar kekuasaan politik: 1) prinsip mandat, 2) prinsip keadilan (harmoni), 3) prinsip ketaatan (disiplin), dan 4) prinsip Sunnah. Gagasan Sunnah mewajibkan agar hukum dan kebijakan politik ditetapkan melalui diskusi di antara individu-individu yang berhak⁴⁵.

⁴⁵ J. Suyuthi Pulungan, "Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", *Intizar*, Volume 24, Nomor 1, 2008.197-198. Dalam <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, diakses pada 12-03 2018 pada pukul 02:39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan mencakup dasar pemikiran penyelidikan ilmiah, pemeriksaan proses dan teknik penulisan, serta kerangka kerja sistematis dari metodologi ini. Metode penulisan adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki, menganalisis, mengatur, dan mempertimbangkan data untuk mengidentifikasi solusi pada suatu masalah. Untuk mendapatkan hasil penulisan yang optimal dan efektif, seorang peneliti harus secara sistematis menyusun metodologi penulisan. Studi ini menggunakan metodologi berikut:

Metode penulisan mencakup dasar pemikiran penyelidikan ilmiah, pemeriksaan proses dan teknik penulisan, serta kerangka kerja sistematis dari metodologi ini. Metode penulisan adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki, menganalisis, mengatur, dan mempertimbangkan data dengan tujuan mengidentifikasi solusi pada suatu masalah. Untuk mendapatkan hasil penulisan yang optimal dan efektif, seorang peneliti harus secara sistematis menyusun metodologi penulisan. Studi ini menggunakan metodologi berikut:

A. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris yang menganalisis hukum dalam kerangka masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis,

menjelaskan, mengkorelasikan, dan mengevaluasi fungsi hukum dalam konteks sosial.⁴⁶

Penulisan hukum ini akan menggunakan ketentuan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia, khususnya berfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pemberian Makanan bagi Narapidana. Penulisan ini berupaya untuk memperoleh hasil yang berharga berdasarkan isu yang diuraikan dalam judul penulisan. Penulisan ini menggunakan metodologi hukum empiris, menggunakan data yang diperoleh dari lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan metode sosiologis-hukum yang menganalisis hukum dalam kerangka sosial. Metode ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, mengkorelasikan, dan mengevaluasi fungsi hukum dalam konteks sosial⁴⁷.

C. Lokasi Penelitian



**Gambar 4.1 Lokasi Penelitian
(Google Earth)**

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 58.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 59.

Lokasi penelitian terkait Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang Perspektif *Siyasah dusturiyah* berlokasi di jalan Kebonsari, Kecamatan, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149. Ada beberapa hal pentingnya peneliti mengambil lokasi di tempat tersebut diantaranya:

- a. Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang merupakan salah satu Lapas perempuan paling besar di Jawa Timur jumlah penghuni dan program pembinaannya lengkap dari rohani, keterampilan, sampai asimilasi.
- b. Sebagian banyak Lapas yang ada di Malang Lapas Perempuan kelas IIA Malang yang banyak mendapatkan prestasi.
- c. Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang merupakan lembaga percontohan pembinaan perempuan.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan banyak sumber data, yang dikategorikan sebagai dokumen hukum utama dan materi hukum sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari sumber asli. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Studi hukum empiris memperoleh datanya dari sumber data lapangan. Data lapangan adalah informasi yang diperoleh dari informan sebagai sumber. Penulisan ini menggunakan data yang dikumpulkan dari Koordinator Dapur, Asisten Koordinator Dapur, Juru Masak, Asisten Juru Masak, dan Ahli Gizi.

- b. Data sekunder mencakup tulisan hukum apa pun yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder berkaitan dengan sumber daya yang terkait erat dengan sumber hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman teks hukum utama. Ini dapat mencakup analisis literatur, termasuk majalah, makalah ilmiah, tesis, dan artikel. Studi ini menggunakan data sekunder, termasuk Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyediaan Makanan bagi Narapidana, serta buku, jurnal, tesis, karya ilmiah, dan pendapat ahli terkait siyasah industri yang relevan dengan penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelusuran literatur hukum yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Penulisan ini menggunakan banyak strategi pengumpulan data, khususnya:

- 1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi untuk penulisan melalui interaksi tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan, menggunakan alat yang dikenal sebagai panduan wawancara. Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan banyak informan yang berpengetahuan, termasuk:

Tabel 3.3 Narasumber

NO	NARASUMBER	JABATAN
1.	Ibu Dian Ekawaty	Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang.
2.	Ibu Rita Krisnawati dan Ibu Sulas Tianingsing	Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang
3.	Ibu Novi	Petugas Dapur Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang
4.	Yeni Yunita	Tahanan Pendamping

2) Dokumentasi (*Documentation*)

Penulis mengumpulkan data di lokasi penelitian yang relevan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi pada ketidakpuasan pada pemerintah daerah dan inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menyelesaikan masalah di Lapas Perempuan Kelas IIA di Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Data penulisan diolah dan dianalisis menggunakan teknik yuridis-kualitatif, yang meliputi penilaian kualitas data dan kemudian mengartikulasikannya dalam frasa yang koheren dan terstruktur untuk tujuan debat atau presentasi. Kesimpulan selanjutnya dirumuskan.

Penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai pendekatan analitis dalam penulisan ini, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Mengorganisir dan menekankan aspek-aspek penting yang selaras dengan pernyataan isu. Penulis memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data penulisan yang dikumpulkan dari responden, pedagang, dan masyarakat setempat menggunakan pendekatan penyuntingan ini. Data yang dikumpulkan memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait pengamatan dan memfasilitasi kemampuan peneliti untuk menemukannya bila diperlukan⁴⁸.

Peneliti menyempurnakan data dengan mengklarifikasi temuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pemberian Makanan bagi Narapidana, menyelaraskan hasil dengan tujuan peneliti, dan menghilangkan data yang berlebihan.

⁴⁸ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Penggabungan data dilakukan dengan mengkonsolidasikan semua data penulisan yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengkategorikannya, dan akhirnya memverifikasi validitasnya. Kategorisasi ini bermanfaat untuk mengatur data yang diperoleh dari informan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penulisan. Prioritas dilakukan dengan meneliti Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pemberian Makanan bagi Narapidana, yang kemudian diselaraskan dengan umpan balik dari responden di lapangan untuk meningkatkan pemahaman pembaca pada penulisan. Peneliti akan lebih lanjut menyempurnakan temuan kategorisasi menggunakan teori perlindungan hukum dan teori siyasa industri untuk memastikan relevansi dengan subjek isu yang diidentifikasi⁴⁹.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dari informan melalui pengecekan data untuk memastikan hasil yang akurat. Penulis memverifikasi dan menyelaraskan informasi dengan mewawancarai sumber yang sama dan mengajukan pertanyaan yang identik. Verifikasi fakta bergantung pada pemahaman fakta

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penulisan Hukum* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 157.

yang diberikan dan diartikulasikan dalam pernyataan singkat yang merujuk pada variabel teori perlindungan hukum dan teori kebijakan industri.

d. Analisis (*Analyzing*)

Materi penulisan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempermudah pemahaman dan menjawab pertanyaan penulisan. Analisis adalah proses menyaring fakta ke dalam format yang mudah dipahami. Teknik ini memberikan pemahaman umum terkait isu yang diteliti, tanpa membahas detail spesifik. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan teori *siyash dusturiyah*.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yang mencakup rangkuman materi yang telah dikumpulkan dan disusun untuk memfasilitasi penjelasan selanjutnya, termasuk temuan wawancara, dokumen, dan peraturan hukum yang relevan dengan penulisan ini. Kesimpulan bertujuan untuk membahas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya menjelaskan standar kompetensi bagi petugas pelayanan makanan untuk narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Makanan untuk Narapidana, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Deskripsi umum dari item penulisan mencakup lokasi penelitian, yaitu tempat penulisan dilakukan. Mengidentifikasi lokasi penelitian merupakan fase penting dalam proses penulisan, karena hal ini menetapkan subjek dan tujuan, sehingga memudahkan investigasi penulis. Lokasi penelitian memperlihatkan tempat atau area di mana penulisan dilakukan. Lokasi penelitian membatasi ruang lingkup penulisan, menentukan apakah penulisan dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, atau institusi tertentu, seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian dapat berupa tunggal atau tersebar, tergantung pada informan yang dipilih, apakah mereka manusia atau entitas yang mampu memberikan wawasan komprehensif. Investigasi ini mencakup relokasi subjek penulisan ke Jalan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149.

1. Profil Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang dulunya terletak di jantung kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Timur, di sebelah alun-alun kota Malang. Bangunan ini menampilkan ciri khas arsitektur bersejarah Belanda. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang kemudian berganti nama menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dan

dipindahkan ke fasilitas baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Daerah pada tanggal 16 Maret 1987, yang terletak di Jalan Raya Kebonsari Sukun Malang, 5 km dari pusat kota Malang. Lembaga pemasyarakatan ini memiliki luas lahan 13.780 m². Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki kapasitas 164 narapidana. Hingga Maret 2014, jumlah narapidana di lembaga ini adalah 342 orang, termasuk 7 warga negara asing dan 8 bayi⁵⁰.

2. Struktur Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Dalam pengelolaan Lapas terdapat struktur di dalamnya, struktur fungsional Unit Pelaksana Teknis Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yaitu :

1. Kepala Lapas:

Dwi Nastiti, Bc. IP, S. Sos, MM.

2. Kasie Adm.Kamtib:

Ratih Sulistyorini, SH.

3. Kasubsie Keamanan:

Tutuk Edy. Kuswenio, SE.

4. Kasubsie Pelap. Tatib:

Endah. Wahyuni, SH.

5. Kasie Giatja:

Daryati, SH, M. Hum.

6. Petugas Urusan Kepegawaian (UP):

Kepala Bagian (Ka. Bag): Dwi Nasiti, Bc. IP, S.sos, MM

Kaur Umum: E. Ninik R. Sos.

Kaur Kepegawaian/TU: Sulastianingsih.

Kasubsie Registrasi: Sofia Andriani, SH.

⁵⁰ Dian Ekawaty, wawancara, (Malang, 22 Januari 2026).

Kasubsi Bimkemas: Wahyu Andayati, A. Md. IP, SH.

Kasubsi Sarana Kerja: Istiana.

Kasubsi Pelap. Tatib: Endah Wahyuni, S.H.

Pengelola Hasil Kerja: Siti Rodiah, SH.

Ka. Sub. Bag. TU: Dewi Andriani, SH. MH.

7. **Petugas-petugas Binadik (Pembinaan dan Pendidikan):** Lilik S, SH, M. Hum (Kasi Binadik), uyun Nurliana, S. IP, Daryati, SH, M. Hum.

Kasi. Adm. Kamtib: Ratih Sulistiyorini

Kasubsie Registrasi: Sofia Andriani, SH

Kasubsie Bimkemas: Wahyu Andayati, A. Md. IP, SH

Pengelolaan Hasil Kerja: Siti Rodiah, SH

Kasubsie Sarana Kerja: Istiana

Kaure Umum: E. Ninik R. Sos

3. Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Pembinaan

- a. Pendidikan: Fasilitas pendidikan dan perpustakaan

Kegiatan: Peningkatan pendidikan melalui Program A, B, dan C, peningkatan kesadaran hukum, dan layanan perpustakaan⁵¹.

- a) Agama: mushola dan gereja

Kegiatan: Peningkatan kognitif dan spiritual melalui bimbingan dan konseling keagamaan yang komprehensif.

- b) Olahraga: Lapangan voli, lapangan bulu tangkis, area senam, tenis meja, dan papan karambol.

- c) Kesenian: Gamelan, Organ, Tari, dan Kulintang

⁵¹ Dian Ekawaty, wawancara, (Malang, 22 Januari 2026).

Kegiatan: Pengembangan praktik budaya dalam karawitan, tari, kulintang, dan pertunjukan organ.

- b. Perawatan kesehatan: Poliklinik dilengkapi dengan fasilitas perawatan gigi, dokter umum, dokter gigi paruh waktu, dan staf perawat. Layanan kesehatan meliputi konsultasi kesehatan, penilaian kesehatan, analisis laboratorium, obat-obatan, perawatan rawat inap, evaluasi gigi, dan konsultasi psikiatri tambahan.
- c. Perawatan makanan: Area makan tersedia
Layanan makan: Ditawarkan tiga kali sehari menggunakan sistem makanan kemasan dan bergilir untuk setiap blok. Setiap blok bergantian makan bersama di ruang makan, dengan minuman disediakan di setiap blok⁵².
- d. Fasilitas pembinaan kemandirian: ruang kegiatan kerja
Kegiatan: Ini termasuk produksi kecap, tahu, merajut, menjahit, menyulam, menyematkan payet, batik indah menggunakan canting, dan batik gambar tangan menggunakan getah batang pisang.
- e. Fasilitas lain-lain:
 - 1) Ruang kunjungan
 - 2) Wartel
 - 3) Koperasi

⁵² Dian Ekawaty, wawancara, (Malang, 22 Januari 2026).

f. Lembaga pemasyarakatan wanita Malang terdiri dari lima blok, yaitu:

1) Blok I: Populasi Anak dan Ibu Menyusui

Fasilitas ini menampung semua tahanan dengan anak atau mereka yang sedang menyusui, selain warga negara internasional. Blok ini menampung 13 narapidana, yang didistribusikan antara 2 kamar dan 3 sel. Pada Maret 2014, ada delapan bayi.

2) Blok II: Ditujukan untuk pelaku kejahatan narkoba

Sebagian besar narapidana di penjara ini adalah pelaku kejahatan narkoba, sehingga kapasitas di blok ini tidak mencukupi, dan mengharuskan penempatan narapidana tertentu di blok lain. Pada Maret 2014, terdapat 117 narapidana, yang tersebar di 6 kamar dan 3 sel.

3) Blok III: Hukuman satu tahun atau lebih

Fasilitas ini juga menampung narapidana dengan pelanggaran terkait narkoba. Pada Maret 2014, terdapat 97 narapidana yang tersebar di 6 kamar dan 3 sel.

4) Blok IV: Pelanggaran yang tidak terkait dengan narkoba

Bagian ini menangani beberapa skenario, termasuk pencurian, penggelapan, perdagangan, dan kejahatan lainnya. Durasi hukuman di blok ini bervariasi, dengan beberapa individu menjalani hukuman kurang dari satu tahun dan yang lainnya lebih

dari satu tahun. Pada Maret 2014, blok ini menampung 53 narapidana, yang tersebar di 8 kamar dan 3 sel.

5) Blok V: Narapidana dan Tahanan Baru

Blok ini hanya menampung narapidana dan tahanan baru. Pada Maret 2014, Blok V memiliki 62 narapidana, yang tersebar di 8 kamar dan 3 sel.

Semua blok, kecuali Blok I, memiliki tiga sel isolasi. Sel-sel isolasi ini digunakan untuk narapidana yang menjalani hukuman, serta untuk penjahat dan tahanan yang terlibat dalam pekerjaan seks.

B. Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat penting untuk penyediaan pasokan makanan di lembaga pemasyarakatan (Penitensiar, Pusat Penahanan, dan cabang-cabangnya). Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyediaan makanan, termasuk perencanaan, distribusi kepada narapidana, tahanan, dan remaja, sambil memastikan pengiriman tepat waktu dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang sesuai. Pengadaan sumber daya manusia harus terkait dengan persyaratan dan kemampuan dalam penyediaan makanan, sesuai dengan kriteria kompetensi mendasar⁵³.

⁵³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana.

Fungsi kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan dalam Islam adalah memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar halal, higienis, dan berkualitas tinggi. Kompetensi ini juga mencakup pemahaman terkait kebutuhan gizi, aspek keamanan pangan, serta praktik-praktik penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tenaga penyelenggaraan makanan harus memahami prinsip-prinsip halal dan haram dalam makanan, serta memastikan bahwa semua bahan dan proses pengolahan makanan sesuai dengan syariat Islam. Menjaga Higienitas dan Keamanan Pangan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan terkait hygiene sanitasi, penanganan bahan makanan yang benar, serta pencegahan kontaminasi untuk memastikan keamanan pangan⁵⁴.

Tenaga penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis tenaga dengan uraian tugas dan standar kompetensi yang berbeda sesuai perannya dalam proses penyelenggaraan makanan⁵⁵. Adapun kompetensi masing-masing tenaga adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Dapur

Koordinator dapur mengawasi dan mengelola seluruh proses persiapan makanan, yang meliputi perencanaan bahan dan peralatan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133224/permenkumham-no-40-tahun-2017> (diakses pada tanggal 16 maret 2026).

⁵⁴ Dewi Nugraheni Restu Mastuti, S. KM., M. Gizi. *Buku Ajar Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar* (Yogyakarta: Diva Press 2024), 67.

⁵⁵ Kumalasari, A. B., & Sulisrudatin, N. (2024). "Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA" Jakarta. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 110-122.

makanan, pemesanan dan pengadaan bahan, penerimaan dan penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian makanan, serta memastikan kebersihan dapur. Tenaga ini harus memiliki kompetensi melalui pelatihan tata boga, gizi, dan keamanan pangan. Jabatan koordinator dapur umumnya diisi oleh PNS pejabat struktural, seperti Kasubsi Administrasi Perawatan (Adper), Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), atau Kasubsi Pelayanan Tahanan⁵⁶.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan jika kualifikasi pendidikan personel di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang masih bersifat umum dan tidak konsisten dengan bidang pelayanan makanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara berikut:

“Sumber daya manusia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang minimal lulusan SMA, maksimal S2 dan jurusan yang ada di Lapas itu lebih ke umum”⁵⁷

Pernyataan tersebut memperlihatkan jika tenaga penyelenggara makanan di lapas tidak seluruhnya berasal dari latar belakang pendidikan tata boga atau gizi, melainkan dari berbagai jurusan umum. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar kompetensi ideal dengan kualifikasi pendidikan tenaga yang

⁵⁶ Rahmawati, D, *Manajemen Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan*. (Malang : Percetakan Universitas Brawijaya 2022), 45.

⁵⁷ Novi, wawancara, (Malang, 10 Oktober 2023)

tersedia di lapangan. Maka dari itu, pelatihan teknis penyelenggaraan makanan, higiene sanitasi, dan keamanan pangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi praktis tenaga dapur agar kualitas penyelenggaraan makanan tetap terjaga sesuai standar⁵⁸.

Dalam pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, koordinator dapur juga bertanggung jawab dalam perencanaan menu, pengaturan distribusi makanan, serta pengawasan keseluruhan penyelenggaraan makanan. Hal ini terlihat dari penerapan siklus menu dan sistem distribusi makanan yang telah terstruktur.

“di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang digunakan siklus menu 10 hari dengan variasi bahan seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam yang sudah dijadwalkan”⁵⁹

Selain itu, sistem pendistribusian makanan juga telah diatur secara terjadwal.

“pendistribusian makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dilakukan setiap hari oleh narapidana secara bergantian sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan”⁶⁰

Pengaturan siklus menu dan distribusi yang terencana tersebut memperlihatkan jika koordinator dapur telah melaksanakan fungsi pengelolaan menu dan pendistribusian makanan secara terorganisir sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan makanan di lapas.

⁵⁸ Ratna, D. P. “Penerapan Prinsip Higiene Dan Sanitasi Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut” (Doctoral Dissertation, Poltekpar NHI Bandung). Arena Hukum, no. 3(2017): 418 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.4>

⁵⁹ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023)

⁶⁰ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023)

2. Asisten Koordinator Dapur

Koordinator asisten dapur bertugas membantu pengelolaan persiapan makanan, yang meliputi penerimaan bahan makanan (BAMA), menyiapkan formulir pesanan makanan, membuat laporan penggunaan makanan harian dan bulanan, serta memelihara buku catatan untuk penerimaan dan distribusi bahan makanan. Anggota staf ini harus memiliki keahlian dalam seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan, dan seringkali merupakan pegawai negeri. Standar tersebut memperlihatkan jika penyelenggaraan makanan di lapas idealnya ditangani oleh tenaga yang memiliki latar belakang keahlian yang relevan di bidang gizi dan pengolahan makanan⁶¹.

Dalam praktik di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, asisten koordinator dapur juga berperan dalam membantu pencatatan siklus menu, jadwal distribusi, serta administrasi penyelenggaraan makanan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari adanya pengelolaan menu yang telah tersusun dalam siklus tertentu.

“menu di lapas disusun dalam siklus 10 hari dengan tambahan bahan seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam sesuai jadwal yang ada”⁶²

Selain itu, pencatatan distribusi makanan juga dilakukan berdasarkan jadwal piket yang telah ditetapkan.

⁶¹ Rahmawati, D, *Manajemen Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat*. (Malang: Percetakan Universitas Brawijaya), 33.

⁶² Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

“distribusi makanan dilakukan bergiliran setiap hari oleh narapidana sesuai jadwal piket yang sudah ditentukan”

Adanya siklus menu dan jadwal distribusi yang terdokumentasi tersebut memperlihatkan jika asisten koordinator dapur telah menjalankan perannya dalam memastikan administrasi perencanaan menu dan distribusi makanan berjalan sesuai dengan perencanaan penyelenggaraan makanan di lapas.

3. Juru Masak

Seorang juru masak bertanggung jawab atas persiapan makanan, yang meliputi memasak bahan-bahan dasar (seperti nasi berbumbu), membuat lauk pauk, terutama makanan laut, mengolah sayuran, dan menyiapkan camilan. Kriteria kompetensi yang dibutuhkan setidaknya ijazah SMA atau sekolah kejuruan di bidang seni kuliner, beserta pelatihan di bidang seni kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan. Tenaga juru masak dapat berasal dari PNS maupun pihak ketiga. Standar tersebut memperlihatkan jika pengolahan makanan di lapas harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keterampilan teknis memasak serta pemahaman gizi agar makanan yang dihasilkan sesuai kebutuhan narapidana⁶³.

⁶³ Bismar Saragi, B. “Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), (2023). 110-112.

Dalam pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, juru masak berperan mengolah makanan sesuai siklus menu dan standar porsi yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penerapan siklus menu yang menjadi pedoman dalam proses pengolahan makanan.

“menu di lapas memakai siklus 10 hari dengan bahan seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam yang dimasak sesuai jadwal”⁶⁴

Selain itu, pengolahan makanan juga memperhatikan ketentuan porsi dan frekuensi makan narapidana.

“jatah makan narapidana diberikan tiga kali sehari, dan untuk narapidana hamil ditambahkan makanan tambahan berupa susu”⁶⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan jika juru masak tidak hanya mengolah makanan sesuai menu yang telah ditentukan, tetapi juga memperhatikan standar porsi, frekuensi pemberian makan, serta kebutuhan khusus narapidana. Dengan demikian, juru masak telah melaksanakan fungsi pengolahan makanan sesuai perencanaan menu dan standar gizi yang berlaku di lapas.

4. Asisten Juru Masak/ Pembantu Dapur

Asisten koki bertugas menyiapkan bahan dan bumbu, mengatur peralatan pengolahan makanan, menegakkan standar kebersihan, sanitasi, dan keselamatan kerja (K3) dalam pengolahan makanan, dan membersihkan peralatan pengolahan makanan setelah

⁶⁴ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

⁶⁵ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

digunakan. Kriteria kompetensi yang dibutuhkan adalah minimal ijazah SMA kejuruan bidang kuliner, disertai dengan pelatihan teknik kuliner, nutrisi, dan keamanan pangan. Tenaga ini dapat berasal dari PNS atau pihak ketiga. Standar tersebut memperlihatkan jika asisten juru masak memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses pengolahan makanan, terutama pada tahap persiapan bahan dan pemeliharaan kebersihan sarana pengolahan⁶⁶.

Dalam pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, asisten juru masak bertugas menyiapkan bahan, membantu proses pengolahan, serta menjaga kebersihan peralatan dan wadah makanan.

“setiap hari bahan yang disiapkan berbeda karena mengikuti siklus menu 10 hari, seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam”⁶⁷

Pernyataan tersebut memperlihatkan jika asisten juru masak berperan dalam menyiapkan bahan sesuai perencanaan menu harian. Selain itu, aspek kebersihan wadah makanan juga menjadi tanggung jawab pelaksana dapur.

“tempat makan dicuci oleh petugas piket setiap hari setelah proses distribusi makanan”⁶⁸

Kondisi tersebut memperlihatkan jika asisten juru masak/pembantu dapur turut berperan dalam menjaga kebersihan

⁶⁶ Rahmawati, D, *Manajemen Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat*, (Malang: Percetakan Universitas Brawijaya 2022), 63.

⁶⁷ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

⁶⁸ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

peralatan dan sarana penyajian makanan sebagai bagian dari penerapan prinsip higiene sanitasi. Dengan demikian, peran asisten juru masak dalam persiapan bahan dan pemeliharaan kebersihan sarana pengolahan telah berjalan sesuai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan makanan di lapas.

5. Ahli Gizi

Ahli gizi bertanggung jawab memastikan mutu gizi makanan bagi narapidana tetap terjaga. Tugasnya meliputi penyusunan menu sesuai kerangka menu di lembaga pemasyarakatan, serta memastikan makanan yang diolah sesuai dengan perencanaan menu dan standar gizi yang ditetapkan. Standar kompetensi yang dipersyaratkan adalah minimal lulusan Diploma III (DIII) Ahli Madya Gizi. Tenaga ahli gizi dapat berasal dari PNS maupun pihak ketiga. Hal ini memperlihatkan jika keberadaan ahli gizi menjadi komponen penting dalam menjamin kesesuaian antara perencanaan menu, kebutuhan gizi, dan kondisi kesehatan warga binaan⁶⁹.

Selain aspek kompetensi tenaga dapur, penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan juga berkaitan erat dengan pemantauan kondisi kesehatan warga binaan. Pemantauan kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai

⁶⁹ Aldi, M. "Pemenuhan Hak Atas Makanan yang Layak bagi Narapidana (Penulisan di Lapas Nasional Kelas II-B Takengon). *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Ketentuan Sosial*". no. 3(2024): 418 <https://pendidikanhukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/376>.

dengan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan narapidana. Dalam hal ini, keberadaan layanan kesehatan di lapas menjadi pendukung penting dalam sistem penyelenggaraan makanan. Kondisi tersebut terlihat di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, di mana terdapat kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin bagi narapidana yang dilaksanakan setiap minggu.

“setiap hari Kamis diadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan di poliklinik bagi seluruh narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang”⁷⁰

Pemeriksaan kesehatan rutin ini memperlihatkan adanya upaya pemantauan status kesehatan warga binaan secara berkala. Kegiatan tersebut penting dalam mendukung penyelenggaraan makanan, karena kondisi kesehatan narapidana dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian makanan, khususnya bagi narapidana yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau memerlukan diet khusus. Selain itu, kebutuhan gizi khusus juga diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan⁷¹.

“jatah makan narapidana diberikan tiga kali sehari, dan narapidana hamil mendapat tambahan susu”⁷²

⁷⁰ Novi, wawancara (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

⁷¹ Kumalasari, A. B., & Sulisrudatin, N. “Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta”. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 2024. 110-122.

⁷² Novi, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

Dengan demikian, layanan poliklinik di lapas berperan sebagai bagian dari sistem pendukung penyelenggaraan makanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan narapidana.

No	Jenis Tenaga	Standar Kompetensi
1	Koordinator Dapur (1 orang)	Pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.
2	Asisten Koordinator Dapur (3 orang)	Pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.
3	Juru Masak (6 orang)	Minimal pendidikan SMA/SMK tataboga, pelatihan tataboga dan gizi dan menata dan mengidangkan makanan.
4	Asisten Juru Masak/Pembantu (12 orang)	Minimal lulusan SMK Jurusan Tata Boga, pelatihan tataboga dan gizi dan keamanan pangan.
5	Ahli Gizi (1 orang)	Minimal lulusan DIII Ahli Madya Gizi. ⁷³

⁷³ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Nomor 81. Lampiran Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pada tanggal 30 April 2025 Penulis melakukan wawancara ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang bersama Ibu Dian Ekawsty sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang dengan jumlah keseluruhan Narapidana itu berjumlah 492 Narapidana dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang ini tidak memadai maka dari itu Lapas ini menggunakan Narapidana nya sendiri untuk melakukan penyelenggaraan makanan di setiap blok penjara di dalam Permen Imipas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana dengan jumlah penghuni yang dilayani sebanyak 250-500 standar kompetensi pelayanan makanan di Lapas berupa, Koordinasi Dapur sebanyak 1 orang, Asisten Koordinasi Dapur sebanyak 3 orang, Juru Masak sebanyak 6 orang, Pembantu sebanyak 12 orang dan Ahli Gizi sebanyak 1 orang.

Akan tetapi penulis menemukan di lokasi penelitian ternyata tidak sesuai dengan standar kompetensi dengan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Narapidana dikarenakan jumlah Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang ini berjumlah 492 Narapidana dengan Koordinasi Dapur sebanyak 1 orang, Asisten Koordinasi Dapur sebanyak 2 orang, Juru Masak sebanyak 3 orang, Pembantu sebanyak 6 orang dan Ahli Gizi sebanyak 1 orang.

C. Kompetensi Tenaga Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Memastikan kompetensi para profesional layanan makanan di lembaga permasyarakatan sangat penting untuk menegakkan hak-hak dasar narapidana. Hukum positif Indonesia menetapkan bahwa narapidana dan tahanan berhak menerima makanan yang cukup, sebagaimana diuraikan dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap narapidana dan calon narapidana berhak atas makanan dan minuman yang sesuai dengan standar kesehatan⁷⁴. Lebih lanjut, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap narapidana berhak menerima makanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hukum ini memperlihatkan jika negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, termasuk penyediaan makanan yang cukup dan sehat⁷⁵.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999> (diakses pada tanggal 10 juni 2026).

⁷⁵ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Perawatan Tahanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858.

(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari. (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Dari sudut pandang hukum, pengaturan hak-hak masyarakat melalui hukum merupakan kewajiban mendasar negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Atjep Jazuli menegaskan bahwa ranah pengaturan hukum mencakup interaksi antara pemimpin, masyarakat, dan lembaga negara, yang diatur oleh hukum. Meskipun demikian, karena jangkauannya yang luas, penekanan diberikan pada pengaturan dan hukum dalam kerangka negara. Perspektif ini sesuai dengan pandangan Abdul Wahab Khallaf, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam formulasi konstitusi dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua individu dalam masyarakat dan untuk menjaga kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial ekonomi⁷⁶.

Keterkaitan *siyasah dusturiyah* dengan penulisan ini terletak pada fungsi perundang-undangan negara sebagai binSgkai normatif yang sejalan dengan prinsip syariat Islam dalam pengelolaan pemerintahan. *Siyasah dusturiyah* membahas prinsip dasar pemerintahan, hak rakyat, dan tanggung jawab negara. Dalam konteks pasyarakatatan, negara bertindak sebagai wali (penguasa) atas narapidana, sehingga berkewajiban menjamin kelangsungan hidup yang layak, termasuk penyediaan makanan yang sehat dan bergizi. Hal ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara regulasi pasyarakatatan

⁷⁶ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag. *Fiqih Siyasah Konsep Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Diva press 2020), 58.

Indonesia dan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan perlindungan hak manusia oleh negara⁷⁷.

Menurut Munawir Sjadzali, prinsip pengelolaan negara dalam Islam ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-quran yaitu, terkait kedudukan manusia di muka bumi, termasuk narapidana berhak memperoleh hak hidup yang layak termasuk makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam yang memandang bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehat, tidak terkecuali mereka yang sedang mengalami hukuman. Maka dari itu, pemenuhan makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi bagi warga binaan merupakan implementasi prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Narapidana tidak kehilangan hak dasar kemanusiaannya meskipun sedang menjalani hukuman, sehingga negara tetap wajib memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak⁷⁸.

Prinsip musyawarah dalam *siyasah dusturiyah* juga relevan dengan penyelenggaraan makanan yang layak gizi bagi pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang Pemenuhan gizi warga binaan memerlukan perencanaan menu, pengadaan bahan, serta pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten melalui koordinasi berbagai pihak, seperti petugas pemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan manajemen lembaga. Hasil penulisan memperlihatkan jika di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, pengadaan dan distribusi makanan

⁷⁷ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

⁷⁸ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : Hukum Penitensier 2015), Deepublish 24.

telah diatur secara sistematis melalui jadwal piket dan kebijakan institusi. Hal ini mencerminkan adanya proses pengelolaan kolektif dalam penyelenggaraan makanan, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip musyawarah dalam pengelolaan urusan publik menurut *siyasah dusturiyah*⁷⁹.

Dalam pembahasan terkait yurisprudensi Islam (*fiqh siyasah*), J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa legalitas Islam (*siyasah dusturiyah*) merujuk pada peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengelola penduduknya. Hal ini memperlihatkan jika hukum Islam (*siyasah dusturiyah*) merupakan studi utama di dalam suatu negara, karena berkaitan dengan unsur-unsur penting suatu negara, yaitu keselarasan antara rakyat dan kepala negara⁸⁰.

Siyasah dusturiyah merupakan komponen hukum Islam yang berkaitan dengan legislasi pemerintahan. Bagian ini membahas, antara lain, konsep konstitusi (hukum dasar negara dan perkembangan historis legislasi di suatu negara), legislasi (proses perumusan hukum), lembaga demokrasi, dan syura (syariah), yang merupakan komponen penting dari legislasi tersebut⁸¹. Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan staf pelayanan makanan melalui pelatihan, koordinasi dengan ahli gizi, dan alokasi sumber

⁷⁹ Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah*, 49.

⁸⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 39.

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

daya manusia profesional merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas negara pada para narapidana.

Dengan demikian, tinjauan *siyasah dusturiyah* memperlihatkan jika penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam Islam karena negara tetap memenuhi hak makan narapidana. Namun, dari perspektif kualitas kebijakan publik Islam, pemenuhan kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan hak tersebut tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga optimal sesuai prinsip kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah*.

Munawir Sjadzali mengidentifikasi enam elemen fundamental dalam teks Al-Qur'an yang mendasari administrasi negara dari sudut pandang Islam: kedudukan manusia di bumi, musyawarah, ketaatan kepada otoritas, keadilan, kesetaraan, dan interaksi harmonis antar umat beriman. Keenam prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi pendekatan industri siyasa pada kompetensi para profesional layanan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA di Malang, sebagaimana diuraikan di bawah ini⁸².

- a. Mengenai status kemanusiaan di Bumi, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak atas kehidupan yang terhormat, bahkan bagi individu yang dipenjara. Di dalam lembaga pemasyarakatan, hak atas kehidupan yang bermartabat

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 177.

mencakup penyediaan kebutuhan dasar, termasuk makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Maka dari itu, penyediaan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, termasuk desain menu, persiapan, dan penyampaian kepada narapidana, tahanan, dan narapena, harus dilaksanakan dengan cepat, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan ukuran porsi yang ditentukan. Prinsip ini mewajibkan pengadaan sumber daya manusia untuk layanan makanan selaras dengan persyaratan dan standar kompetensi yang dibutuhkan, sehingga memastikan pemenuhan optimal hak narapidana atas kehidupan yang layak⁸³.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang memperlihatkan jika kebutuhan dasar makanan narapidana dipenuhi secara rutin dan terstandar:

“Jatah makan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang diberikan tiga kali sehari, dan bagi narapidana hamil diberikan tambahan makanan berupa susu”⁸⁴

Pernyataan ini memperlihatkan jika lembaga telah berupaya memenuhi hak dasar pangan warga binaan sesuai kebutuhan kondisi masing-masing.

- b. Terkait musyawarah, prinsip musyawarah dalam pengelolaan negara menghendaki adanya koordinasi dan kerja sama dalam

⁸³ Ali, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah*, 94.

⁸⁴ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

penyelenggaraan urusan publik. Dalam penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, pemenuhan kompetensi tenaga makanan bagi narapidana memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan secara bersama oleh pihak lembaga, petugas dapur, serta tenaga kesehatan. Pengelolaan yang intensif dan berkualitas sesuai standar kompetensi dasar mencerminkan praktik musyawarah dalam tata kelola pelayanan publik masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan makanan tidak hanya menjadi tugas individu, tetapi hasil pengelolaan kolektif yang bertujuan memenuhi hak warga binaan⁸⁵. Hal ini terlihat dari pembagian tugas dan koordinasi dalam distribusi makanan:

“Pendistribusian makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dilakukan setiap hari oleh narapidana secara bergantian sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan.”⁸⁶

Pola kerja bergilir tersebut memperlihatkan adanya pengelolaan bersama dan koordinasi antar petugas dan warga binaan dalam penyelenggaraan makanan.

- c. Terkait ketaatan kepada pemimpin dalam *siyasah dusturiyah*, berkaitan dengan kewajiban warga dan aparat negara untuk mematuhi peraturan yang sah. Kriteria kompetensi bagi tenaga profesional pelayanan makanan di lembaga masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri HAM No 40 Tahun 2017, yang berkaitan

⁸⁵ Ali, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah*, 95.

⁸⁶ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

dengan Pedoman Pelayanan Makanan bagi Narapidana. Peraturan ini menetapkan proses dan persyaratan penyediaan pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan. Penerapan standar kompetensi bagi tenaga pelayanan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang merupakan kepatuhan institusional pada peraturan negara, yang dari sudut pandang hukum dianggap sebagai kepatuhan pada ulil amri (penguasa), asalkan tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah⁸⁷. Implementasi aturan tersebut tercermin dari penggunaan siklus menu terstandar di lapas:

“Siklus menu di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menggunakan siklus makan 10 hari dengan variasi bahan seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam yang telah dijadwalkan.”⁸⁸

Penerapan siklus menu memperlihatkan jika penyelenggaraan makanan telah mengikuti pedoman resmi yang berlaku.

- d. Terkait keadilan, menuntut negara memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk kepada narapidana. Penyelenggaraan makanan di Lapas merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar yang mencerminkan keadilan negara pada warga binaan. Pemberian makan tiga kali sehari, menu bergizi, serta distribusi yang merata kepada narapidana memperlihatkan adanya upaya lembaga untuk memberikan

⁸⁷ Bismar Saragi, B. “Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). No 01 (3) II 2023.

⁸⁸ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

pelayanan yang adil. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemenuhan makanan yang layak bagi narapidana merupakan implementasi keadilan sosial, karena meskipun kehilangan kemerdekaan, narapidana tetap memiliki hak dasar kemanusiaan⁸⁹. Hal tersebut didukung hasil wawancara mengenai standar pemberian makan:

*“Jatah makan narapidana diberikan tiga kali sehari sesuai ketentuan yang berlaku.”*⁹⁰

Pernyataan ini memperlihatkan jika seluruh narapidana memperoleh pelayanan makan secara merata sesuai standar.

- e. Terkait hubungan baik antar umat, menekankan pentingnya interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, hubungan baik antar narapidana tercermin dalam kerja sama mereka dalam kegiatan dapur, distribusi makanan, dan tugas piket harian. Interaksi yang baik dan kerja sama dalam penyelenggaraan makanan menciptakan suasana kebersamaan dan tanggung jawab kolektif di dalam lembaga. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang tidak hanya membina individu, tetapi juga membangun hubungan sosial yang positif antar warga binaan⁹¹.

⁸⁹ Bismar Saragi, “Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). No 01 (3) II 2023.

⁹⁰ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

⁹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 77.

Kondisi tersebut tampak dari keterlibatan narapidana dalam kegiatan dapur:

“Pendistribusian makanan dilakukan oleh narapidana secara bergantian sesuai jadwal piket harian, termasuk kegiatan mencuci wadah makanan setelah digunakan.”⁹²

Kegiatan bersama ini memperlihatkan adanya kerja sama dan hubungan sosial yang positif antar warga binaan.

- f. Persamaan, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan negara. Dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, seluruh narapidana memperoleh hak makanan yang sama tanpa pembedaan status sosial, latar belakang, maupun jenis perkara. Kesamaan dalam pemberian makanan memperlihatkan jika lembaga telah menerapkan prinsip persamaan dalam pelayanan dasar. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, persamaan ini merupakan bentuk keadilan distributif negara pada warga binaan sebagai bagian dari rakyat yang tetap memiliki hak dasar⁹³. Hal tersebut terlihat dari sistem menu dan distribusi makanan yang berlaku bagi seluruh narapidana:

“Menu di lapas menggunakan siklus 10 hari yang sama bagi seluruh narapidana, dengan bahan makanan yang telah dijadwalkan.”⁹⁴

⁹² Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

⁹³ Ali *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah*, 75.

⁹⁴ Novi, wawancara, (Kota Malang, 10 Oktober 2023).

Penerapan menu yang sama memperlihatkan jika seluruh warga binaan memperoleh perlakuan setara dalam pemenuhan kebutuhan makanan.

Penulisan ini mengungkapkan bahwa sistem hukum menangani gagasan supremasi hukum dalam Islam dan interaksi timbal balik antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Perhatian mendasar dari yurisprudensi hukum adalah hubungan antara otoritas dan masyarakat, bersama dengan struktur yang mengatur keberadaan sosial. Akibatnya, yurisprudensi sistem hukum sebagian besar menekankan aturan dan hukum pemerintah yang harus sesuai dengan keyakinan agama dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia⁹⁵.

Frasa "sistem hukum" memperlihatkan norma hukum dasar yang mendasari semua aturan resmi, memastikan kesesuaiannya dengan norma syariah. Akibatnya, semua hukum dan peraturan harus selaras dengan konstitusi setiap negara, sebagaimana diartikulasikan dalam prinsip-prinsip Islam di bawah aturan syariah yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, termasuk aspek agama, etika, ibadah, perdagangan, dan hal-hal lainnya. *Siyasah dusturiyah* adalah komponen dari fiqh siyasah yang membahas hukum pemerintah untuk menjamin kesesuaian dengan cita-cita syariah⁹⁶.

⁹⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64-65.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 273.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi tenaga penyelenggara makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2017. Ketidaksiuaian tersebut terlihat pada jumlah tenaga penyelenggara makanan yang masih kurang dari standar yang dipersyaratkan serta latar belakang pendidikan petugas yang belum seluruhnya sesuai dengan bidang penyelenggaraan makanan. Namun, pelayanan makanan tetap dapat dilaksanakan melalui pembagian tugas yang terstruktur, dukungan ahli gizi, dan keterlibatan warga binaan dalam operasional dapur.
2. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-daulah*) dalam pemenuhan hak dasar narapidana. Meskipun demikian, belum optimalnya pemenuhan standar kompetensi tenaga penyelenggara makanan menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut masih perlu ditingkatkan agar perlindungan hak narapidana dapat terlaksana secara maksimal.

B. Saran

1. Bagi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang: perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyelenggara makanan melalui penambahan personel yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2017 serta pemberian pelatihan berkala terkait pengolahan makanan, higiene sanitasi, dan pemenuhan gizi narapidana agar kualitas pelayanan makanan dapat lebih optimal.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan/Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, perlu dilakukan penguatan kebijakan dan dukungan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan makanan, khususnya melalui penyediaan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang tata boga dan gizi serta evaluasi berkala terhadap implementasi standar kompetensi tenaga penyelenggara makanan di setiap lembaga pemasarakatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas kompetensi tenaga penyelenggara makanan terhadap kualitas gizi makanan narapidana atau mengintegrasikan perspektif Siyasa Dusturiyah dengan pendekatan hak asasi manusia dan kebijakan publik sehingga diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak narapidana dalam sistem pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, M.Ag. Fiqih Siyasah Konsep Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer, 5.
- Andi Hamzah, 1987, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Jansen Selalahi, Makanan Fungsional, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kompetensi. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 26 Desember 2023.
- Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, 55,
- KP2M, Research Book for LKP2M (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).
- LKP2M, Research Book for LKP2M, 59-60.
- Maiyestati, "Metode Penelitian Hukum," LPPM Universitas Bung Hatta, Vol. 2 (2022). 323.
- Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia, (Malang: Ghalia Indonesia, 1993), Mompang L. Panggabean, 122.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 273.
- Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah', Jakarta, Kencana, 2004, 47.
- Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 174.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 67.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 39
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 24.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 3.

Jurnal

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 5.
- Kumalasari, A. B., & Sulisrudatin, N. (2024). Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2).
- Pitri Wili Ramadani, "Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Widyardi, AR, & Wibowo, P. (2023). Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Terhadap Narapidana Dalam Menyadari Kesalahannya: (The Effectiveness of National and State Awareness Building Against Prisoners in Realizing Their Errors). *Jurnal Penelitian Mahasiswa Sains*, 1 (1), 70-83.

Skripsi

- Aldi, M. (2025). Pemenuhan Hak Atas Makanan yang Layak bagi Narapidana (Penelitian di Lapas Nasional Kelas II-B Takengon). *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Ketentuan Sosial*, 1-12.
- Bismar Saragi, B. (2023). Implementasi Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas

Kelas II A Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Kumalasari, A. B., & Sulisrudatin, N. (2024). Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 110-122.

Ratna, D. P. (2020). Penerapan Prinsip Higiene Dan Sanitasi Makanan Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Garut (Doctoral Dissertation, Poltekpar NHI Bandung).

Rahmawati, D. 2022. Manajemen Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Peraturan perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Masyarakat, Rutan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.02.Tahun. 2015.

KMK No. HK.01.07- Menkes-342-2020 ttg Standar Profesi Nutrisionis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Narapidana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Tahanan, Anak, Dan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Narapidana, Anak, dan Tahanan.

Peraturan Menteri Imigrasi Dan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan serta Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Identitas Narasumber

Nama : Dian Ekawaty

Jabatan : Kepala Subsesi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Dan Perawatan

Tanggal Wawancara : 23 April 2025

Rumusan Masalah 1

Kompetensi Tenaga Penyelenggara Makanan Berdasarkan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan makanan bagi narapidana?
3. Bagaimana pembagian tugas masing-masing tenaga penyelenggara makanan?
4. Berapa jumlah tenaga penyelenggara makanan yang tersedia saat ini?
5. Apakah jumlah tenaga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteriham Nomor 40 Tahun 2017?
6. Apa saja kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki tenaga penyelenggara makanan?
7. Apakah terdapat tenaga ahli gizi dalam penyelenggaraan makanan?
8. Bagaimana proses penyusunan menu makanan bagi narapidana?
9. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada narapidana?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan makanan bagi narapidana?
11. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Rumusan Masalah 2

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kompetensi Tenaga Penyelenggara Makanan

12. Bagaimana bentuk tanggung jawab Lapas dalam memenuhi hak narapidana atas makanan yang layak?
13. Bagaimana upaya Lapas dalam mewujudkan keadilan pelayanan makanan bagi seluruh narapidana?
14. Menurut pihak Lapas, apakah penyelenggaraan makanan yang dilakukan telah memberikan kemaslahatan bagi warga binaan?
15. Bagaimana evaluasi pihak Lapas terhadap pelaksanaan penyelenggaraan makanan selama ini?

B. Pedoman Wawancara untuk Petugas Dapur

Identitas Narasumber

Nama : Dian Ekawaty
 Jabatan : Kepala Subsesi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang
 Tanggal Wawancara : 23 April 2025

Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana proses penerimaan bahan makanan di dapur Lapas?
2. Bagaimana proses pengolahan makanan bagi narapidana?
3. Bagaimana penyusunan menu makanan dilakukan?
4. Berapa kali makanan diberikan kepada narapidana setiap hari?
5. Apakah terdapat menu khusus bagi narapidana yang sakit atau hamil?
6. Bagaimana proses distribusi makanan kepada warga binaan?
7. Bagaimana kebersihan dapur dan peralatan makanan dijaga?
8. Apakah terdapat pemeriksaan atau pengawasan terhadap makanan sebelum didistribusikan?
9. Apa kendala yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan makanan?

Rumusan Masalah 2

10. Bagaimana upaya petugas dalam memastikan seluruh narapidana memperoleh makanan yang layak?
11. Menurut Ibu, apakah sistem penyelenggaraan makanan saat ini sudah memenuhi kebutuhan narapidana?
12. Bagaimana bentuk tanggung jawab petugas dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada narapidana?

Pedoman dan Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : Dian Ekawaty

Jabatan : Kepala Subsesi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas
Perempuan Kelas IIA Malang

Tanggal Wawancara: 10 Oktober 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?	Penyelenggaraan makanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan gizi warga binaan serta pengawasan dari petugas yang bertanggung jawab.
2	Apakah terdapat pembagian tugas dalam penyelenggaraan makanan?	Ya, terdapat pembagian tugas mulai dari koordinator dapur, petugas dapur, tenaga kesehatan, hingga warga binaan pendamping yang membantu operasional.
3	Bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan makanan?	Pengawasan dilakukan sejak pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga pendistribusian kepada warga binaan.
4	Apakah terdapat kendala dalam pemenuhan kompetensi tenaga penyelenggara makanan?	Kendala utama adalah keterbatasan jumlah tenaga yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang ideal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5	Bagaimana upaya mengatasi keterbatasan tenaga tersebut?	Lapas melibatkan warga binaan pendamping yang telah ditunjuk dan diberikan arahan dalam membantu operasional dapur sehari-hari.

Informan 2**Nama** : Novi**Jabatan** : Petugas Dapur Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem menu makanan yang diterapkan di lapas?	Menu di lapas menggunakan siklus menu 10 hari dengan bahan makanan seperti ubi, kacang hijau, buah, daging, dan ayam yang dimasak sesuai jadwal.
2	Berapa kali makanan diberikan kepada narapidana dalam sehari?	Jatah makan narapidana diberikan tiga kali sehari.
3	Apakah terdapat tambahan makanan untuk narapidana tertentu?	Ya, narapidana hamil mendapatkan tambahan makanan berupa susu sesuai kebutuhan gizinya.
4	Bagaimana proses persiapan bahan makanan?	Bahan makanan disiapkan setiap hari sesuai kebutuhan menu yang telah ditentukan dalam siklus menu.
5	Bagaimana kebersihan wadah makanan dijaga?	Tempat makan dicuci setiap hari setelah proses distribusi makanan selesai.
6	Bagaimana proses distribusi makanan kepada warga binaan?	Pendistribusian makanan dilakukan oleh warga binaan secara bergantian sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan.
7	Apakah terdapat pemeriksaan kesehatan bagi narapidana?	Ya, setiap hari Kamis diadakan pemeriksaan kesehatan di poliklinik lapas bagi seluruh narapidana.


Informan 3

Nama : Rita Krisnawati

Jabatan : Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses perencanaan menu makanan bagi narapidana?	Menu disusun berdasarkan siklus menu yang telah ditentukan dengan memperhatikan kecukupan gizi warga binaan.
2	Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan menu?	Penyusunan menu dilakukan dengan koordinasi antara petugas dapur dan tenaga kesehatan atau ahli gizi.
3	Bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi bagi narapidana yang memiliki kondisi khusus?	Narapidana yang hamil atau memiliki kondisi kesehatan tertentu mendapatkan perhatian khusus sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.
4	Apakah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan makanan?	Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas makanan dan pelayanan tetap sesuai standar.

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 5.1 Prosedur Dapur Besar

DAFTAR SIKLUS 10 HARI MENU MAKANAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG

WAKTU MAKAN	HARI KE I	HARI KE II	HARI KE III	HARI KE IV	HARI KE V	HARI KE VI	HARI KE VII	HARI KE VIII	HARI KE IX	HARI KE X
PAGI	• NASI PUTIH • TELUR GORENG • SAYUR TUMIS	• NASI PUTIH • IKAN ASIN • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • TELUR BUMBU • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN ASIN • SAYUR TUMIS	• NASI PUTIH • TELUR GORENG • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • DAGING BUNBU • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • TELUR BUMBU • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN ASIN • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • TELUR GORENG • TELUR BUMBU • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • TELUR GORENG • TELUR BUMBU • SAYUR TUMIS • AIR PUTIH
SIANG	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR SOP • TAHU GORENG • SAMBAL KECAP • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR ASEM • SAMBAL TOMAT • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR PECEL • TAHU GORENG • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR ASEM • KACANG TAJAH • SAMBAL TOMAT • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR SOP • SAMBAL KECAP • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR ASEM • SAMBAL KECAP • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • SAYUR SOP • SAMBAL KECAP • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • AYAM GORENG • TEMPE • GORENG • SAYUR ASEM • KACANG TAJAH • SAMBAL • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR ASEM • BUAH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR PECEL • BUAH • AIR PUTIH
SNACK	• UBI REBUS + KOLAK KACANG	• UBI REBUS	• UBI REBUS + KOLAK KACANG	• UBI REBUS	• UBI REBUS + KOLAK KACANG HIJAU	• UBI REBUS	• UBI REBUS + KOLAK KACANG HIJAU	• UBI REBUS	• UBI REBUS + KOLAK KACANG HIJAU	• UBI REBUS
SORE	• NASI PUTIH • DAGING BUMBU • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • DAGING BUMBU • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • DAGING BUMBU • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN ASIN • TEMPE GORENG • KACANG TOLO • SAMBAL • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • TEMPE GORENG • SAYUR URUP • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • DAGING BUMBU • IKAN GORENG • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • IKAN GORENG • SAYUR LODEH • AIR PUTIH	• NASI PUTIH • DAGING BUMBU • IKAN GORENG • SAYUR BAWON • AIR PUTIH

Pelaksanaan Menu 10 (sepuluh) hari dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 • Tanggal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; daftar menu hari ke 1 sampai dengan 10.
 • Tanggal 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; kembali menu hari ke 1 sampai dengan 10.
 • Tanggal 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30; kembali menu hari ke 1 sampai dengan 10.
 • Tanggal 31; menggunakan hari ke 7 (tujuh).

Gambar 5.2 Daftar Siklus 10 Hari Menu Makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang



5.3 Wawancara Peneliti Dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan Dan Keperawatan, Bersama ibu Rita Krisnawati Pada Tanggal 19 November 2024 Wawancara terkait Menu Makanan



Gambar 5.4 Wawancara Peneliti Dengan Kasubsi Kemasyarakatan Dan Keperawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang Pada tanggal 19

**November 2024 Wawancara Terkait Kinerja Standar Kompetensi Dapur
Lapas**



Gambar 5.5 Observasi Peneliti Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang Pada Tanggal 19 November 2024



**Gambar 5.6 Wawancara Peneliti Dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan
Perempuan Dan Keperawatan Pada Tanggal 23 Oktober 2024 Terkait
Fasilitas Yang Ada Di Lapas
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Data Pribadi

Nama : Putri Intan
Tempat, Tanggal, Lahir : Pematang sontang, 16 juni 2001
Alamat : Kecamatan Sungai Aua Jorong Pematang Sontang,
Kabupaten Pasaman Barat
No Telepon : 082334057176
Email : putriintan1616@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Darussalam
2. SD/MI : SDN 05 Sungai Aur
3. SMP/MTS : MTs. DMP Diniyyah Puteri Padang Panjang
4. SMA/MA : MAs KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
5. UNIVERSITAS : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

